

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMBELIAN *LIQUEFIED PETROLEUM* GAS 3
KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN
TERTINGGI DI KOTA PAREPARE



OLEH :

NURANNISA TALIB
NIM 2120203874234018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025 M/ 1446 H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3
KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN
TERTINGGI DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

NURANNISA TALIB

NIM 2120203874234018

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025 M/ 1446 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas
Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram
diatas Harga Eceran Tertinggi di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurannisa Talib

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 632 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 3 Juni 2025

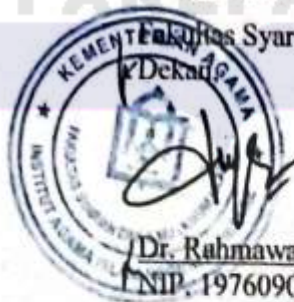
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said., M.H

NIP : 1976118 200501 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas
Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram
diatas Harga Eceran Tertinggi di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurannisa Talib

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 632 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 3 Juni 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Zainal Said., M.H. (Ketua)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan segenap kerendahan hati, rasa syukur yang mendalam dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan anugerah-Nya, yang memungkinkan terwujudnya penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Karya yang dimaksud mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi di Kota Parepare“. Penyusunan tugas akhir ini adalah bagian dari tuntutan akademik yang wajib diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Parepare. Proses perampungan karya ini tidak terlepas dari kontribusi dan dorongan berharga yang datang dari banyak individu serta institusi. Maka dari itu, apresiasi setinggi-tingginya dihaturkan kepada kedua pasang orang tua tercinta atas segala sokongan moril maupun finansial yang tiada henti, para pembimbing akademis atas bimbingan dan wawasan konstruktif yang telah diberikan, serta semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran proses riset ini.

Penyusun sepenuhnya mafhum bahwa karya tulis ini tentu belum sempurna dan masih mengandung sejumlah keterbatasan dalam berbagai aspek. Oleh karenanya, segala bentuk evaluasi dan masukan yang bersifat membangun akan diterima dengan tangan terbuka sebagai bekal guna penyempurnaan di masa mendatang. Penulis sangat berharap agar penyusun agar riset ini mampu menyumbangkan faedah bagi kemajuan khazanah keilmuan, utamanya dalam ranah studi kebijakan sosial, serta dapat pula dijadikan rujukan terkait isu pembelian Gas 3 kilogram demi peningkatan taraf hidup komunal.

Pada kesempatan ini, apresiasi secara khusus juga hendak ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

3. Bapak Dr. Zainal Said., M. H selaku pembimbing utama, yang dengan penuh keikhlasan dan suri tauladan telah mencurahkan waktu, gagasan, serta wejangannya untuk membimbing penyusun hingga tuntasnya karya tulis ini.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M. H.,selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah membekali penyusun dengan berbagai disiplin ilmu selama masa studi, juga layak menerima ucapan terima kasih.
6. Kepada unit perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya, terima kasih atas layanan prima yang telah diberikan kepada penyusun sepanjang perjalanan akademis di IAIN Parepare.
7. Rasa terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda M Talib HM dan Ayahanda Hj Nasir Sepah serta Ibunda Nurhayati dan Ibunda Faisah; Kakanda Muhammad Sahril; beserta adinda Muhammad Alif, Muhammad Sahir, dan Nur Waqiah, juga seluruh keluarga besar atas doa yang tak putus serta dukungan baik secara moril maupun materiel.
8. Bagi segenap Guru yang terkasih, yang telah membimbing dan membentuk diri ini sejak jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Madrasah Aliyah.
9. Untuk kelompok terkasih "BPJS", yang nama anggotanya tak dapat diurai satu per satu, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang membuat perjalanan ini tak pernah terasa sepi dan telah mengukir begitu banyak kenangan manis. Hubungan pertemanan kita mungkin tak terlihat istimewa bagi dunia, namun bagi saya, ikatan ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang senantiasa patut disyukuri.
10. Teman KKN ku Anggio, Mba Eka, Meli terima kasih karena telah menemani penulis berproses.
11. Sahabat saya Serly Nur Alisa terima kasih untuk setiap detik waktunya yang penuh makna bagi penulis.

12. Untuk sosok yang namanya belum dapat tertera dengan gamblang di sini, namun telah terukir jelas di Lauhul Mahfudz sebagai takdirku. Terima kasih telah menjadi salah satu pendorong semangat bagi penyusun dalam menuntaskan Skripsi ini sebagai wujud ikhtiar untuk memantaskan diri. Walau keberadaanmu entah di belahan bumi mana dan tangan siapa yang kini kau dekap, keyakinan ini tetap sama, seperti kutipan dari B.J. Habibie: “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat “.
13. Terakhir untuk diriku sendiri Nurannisa Talib terima kasih karena telah melewati perjalanan panjang ini dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Terima kasih atas setiap malam yang kuhabiskan untuk terus belajar, mengumpulkan kekuatan dan tidak menyerah meski tantangan datang silih berganti. terima kasih untuk keberanian menghadapi ketidakpastian dan terus melangkah meski ragu. Skripsi ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasiku. Aku bangga pada diriku yang telah berhasil menyelesaikan semuanya hingga titik ini.

Penyusun telah mengerahkan upaya terbaik dalam merampungkan karya tulis ini. Segala kritik dan masukan dari para pembaca akan sangat dihargai demi penyempurnaan di masa mendatang. Sebagai penutup, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa kemaslahatan serta memperluas cakrawala pengetahuan, baik bagi diri pribadi maupun bagi khalayak pembaca secara luas.

Parepare , 3 Februari 2025

Penyusun,



NURANNISA TALIB
Nim. 2120203874234018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

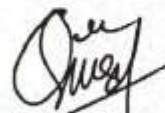
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Tempat / Tgl. Lahir : Parepare, 13 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
atas Pembelian *Liquefied Petroleum Gas* 3
Kilogram di Atas Harga Eceran Tertinggi di
Kota Parepare

Dengan ini saya menyatakan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil duplikasi, tiruan, plagiarisme, atau dibuat oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi beserta gelar akademik yang diperoleh karenanya dianggap batal demi hukum.

Parepare , 3 Februari 2025

Penyusun,



NURANNISA TALIB
Nim. 2120203874234018

ABSTRAK

Nurannisa Talib, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian *Liqiefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Di Atas Harga Eceran Tertinggi.

Sebagai salah satu kebutuhan pokok harian, khususnya bagi kalangan masyarakat berekonomi lemah, gas elpiji 3 kilogram memegang peranan vital. Kendati pihak berwenang sudah memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET), penjualan yang melampaui batas harga tersebut masih marak ditemukan di berbagai tempat. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk mengkaji aspek payung hukum bagi para konsumen yang terpaksa memperoleh komoditas tersebut dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Sumber informasi yang dimanfaatkan mencakup data primer dan sekunder, yang dihimpun melalui teknik observasi, interview tatap muka, serta dokumentasi di wilayah Kota Parepare. Sebuah pendekatan yuridis-normatif juga diterapkan melalui telaah terhadap regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta beragam ketentuan lain yang berhubungan dengan pengawasan distribusi serta harga komoditas esensial. Di samping itu, penyusun turut melaksanakan studi kasus untuk mendalami praktik-praktik yang berlangsung di tengah komunitas.

Temuan dari riset ini mengindikasikan bahwa sekalipun kerangka regulasi telah tersedia secara jelas, implementasi supervisi harga dan proteksi terhadap konsumen di lapangan masih belum optimal. Kondisi ini mengakibatkan para konsumen kerap berada pada posisi yang rentan dan dirugikan oleh praktik niaga yang tidak semestinya. Sebagai rekomendasi kunci, studi ini menggarisbawahi urgensi untuk memperketat pengawasan serta memberlakukan sanksi hukum yang lebih keras bagi para pelaku bisnis yang tidak mematuhi HET. Harapannya, kajian ini dapat menyumbangkan gagasan yang bermanfaat bagi penguatan sistem proteksi konsumen di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, gas LPG 3 kilogram, harga eceran tertinggi, penegakan hukum, pengawasan harga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teoritis.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37

D.	Jenis dan Sumber data.....	37
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F.	Uji Keabsahan Data	39
G.	Teknik Analisis Data	41
H.	Narasumber/ Informan Kunci	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Bentuk- bentuk perilaku distributor gas LPG 3 kg di kota Parepare	44
B.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare	57
C.	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas 3 kg di Kota Parepare.....	68
BAB V PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Dokumentasi dengan Dinas Perdagangan	Terlampir
Gambar 2	Dokumentasi dengan Agen	Terlampir
Gambar 3	Dokumentasi dengan SPPBE	Terlampir
Gambar 4	Dokumentasi dengan Konsumen	Terlampir

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari Kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin melakukan penelitian dari pemerintah	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi wawancara	Terlampir
Lampiran 6	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. TRANSLITERASI

1. Konsonan

Dalam proses alih aksara ini, fonem-fonem konsonan dari Bahasa Arab, yang pada sistem penulisan aslinya diwujudkan dalam bentuk huruf, dialihkan ke dalam aksara Latin melalui tiga cara yang berbeda. Sebagian dialihaksarakan hanya dengan huruf, sebagian lainnya menggunakan simbol, dan sisanya merupakan perpaduan antara huruf dengan simbol.

Rincian mengenai setiap huruf Arab beserta padanannya dalam alih aksara Latin disajikan pada tabel berikut:

Tabel Korespondensi Huruf Arab serta Alih Aksara Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Alih aksara untuk huruf Hamzah (ء) bergantung pada letaknya di dalam kata. Pada posisi inisial atau awal, Hamzah tidak direpresentasikan dengan tanda tersendiri dan penulisannya menyatu dengan bunyi vokal yang menyertainya. Sebaliknya, saat berada di posisi medial (tengah) atau final (akhir), Hamzah dilambangkan menggunakan simbol apostrof (')

2. Vokal

- a) Bunyi vokal tunggal dalam Bahasa Arab, yang dikenal sebagai monoftong, direpresentasikan melalui tanda diakritik atau harakat dalam tulisan Arab. Padanan alih aksara untuk setiap harakat tersebut dijabarkan antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b) Diftong dalam bahasa Arab, yang ditandai oleh kombinasi antara tanda vokal (harakat) dan huruf tertentu, dituliskan dalam bentuk transliterasi sebagai pasangan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَافٍ : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab, yang terbentuk dari gabungan harakat dan huruf tertentu, ditransliterasikan dengan huruf yang dilengkapi tanda panjang, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi huruf *ta marbūṭah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ta marbūṭah* yang dibaca hidup (mendapat harakat fathah, kasrah, atau dammah), ditransliterasikan sebagai [t]
- Ta marbūṭah* yang dibaca mati (mendapat harakat sukun), ditransliterasikan sebagai [h].
- Jika *ta marbūṭah* berada di akhir kata dan diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-*, serta antara kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan sebagai h (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam aksara Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam sistem transliterasi ini direpresentasikan melalui pengulangan huruf konsonan (ditulis

dua kali) sebagai penanda adanya penekanan atau pelafalan rangkap pada huruf yang diberi syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعَمَّ : Nu'ima

عُدُوَّ : 'Aduwwn

Jika huruf **ي** (ya) bertasydid terletak di akhir kata dan didahului oleh harakat kasrah (-), maka dalam sistem transliterasi, bentuk tersebut ditulis menyerupai vokal panjang, yaitu **ī**, karena mencerminkan vokal panjang "i" yang diikuti dengan penguatan pelafalan, namun tetap dibaca seperti maddah biasa.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab ditandai dengan huruf **لَام** (*alif-lām ma'rifah*). Dalam sistem transliterasi ini, kata sandang tersebut ditulis sebagai **al-**, tanpa menyesuaikan dengan pelafalan huruf setelahnya, baik huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tersebut dipisahkan dari kata berikutnya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menggunakan tanda apostrof (') hanya diterapkan ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah muncul di awal

kata, maka tidak dituliskan dalam transliterasi karena dalam sistem tulisan Arab ia direpresentasikan sebagai alif, bukan sebagai bunyi mandiri:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau ungkapan dalam bahasa Arab yang belum menjadi bagian dari kosakata baku dalam bahasa Indonesia tetap harus ditransliterasikan sesuai kaidah yang berlaku. Sebaliknya, istilah-istilah yang telah umum dan diakui dalam bahasa Indonesia, seperti Al-Qur'an (dari *Qur'ān*) dan Sunnah, yang telah diakui sebagai istilah baku. Namun, apabila kata-kata tersebut termasuk dalam rangkaian teks Arab yang utuh, maka seluruh teks tersebut harus ditransliterasikan secara menyeluruh sesuai dengan kaidah transliterasi yang berlaku.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului oleh partikel, seperti huruf *jar* (kata depan) atau unsur lain, serta yang berposisi sebagai mudāf ilayh (bagian kedua dalam frasa genitif/possessive), ditransliterasikan tanpa menyertakan huruf hamzah di awal kata:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Jika ta marbūṭah muncul di ujung sebuah kata yang tersambung secara gramatikal (idāfah) dengan lafẓ al-jalālāh (الله), maka dalam transliterasi ditulis menggunakan huruf t, bukan h, untuk mencerminkan bentuk idāfah (penyandaran) [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walaupun aksara Arab tidak mengenal penggunaan huruf kapital, dalam transliterasi tetap diberlakukan aturan sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan), serta di awal kalimat. Jika sebuah nama diri diawali dengan kata sandang *al-*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama dari nama diri, bukan huruf *a* dari *al-*. Namun, apabila nama tersebut muncul di awal kalimat, maka huruf *A* pada *Al-* ditulis dengan kapital. Contoh: Al-Rāzi.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Apabila nama resmi seseorang mencantumkan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai bagian dari dua nama terakhirnya, maka kedua unsur tersebut harus dicantumkan sebagai nama akhir dalam penulisan daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan identitas nama dalam sistem pengurutan alfabetis dan penulisan akademik.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta'āla
2. saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

- | | | |
|----------------|---|---|
| 3. a.s | = | 'alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |
| 7. w. | = | Wafat Tahun |
| 8. QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 9. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Berikut adalah penjabaran sejumlah kependekan yang lazim ditemui dalam daftar pustaka:

ed. : Singkatan dari 'editor'. Untuk konteks bahasa Indonesia, bentuk ini berlaku untuk editor tunggal maupun jama. (tanpa s).

et al. : Kependekan dari 'et alia' (dan kawan-kawan). Dicitak miring. Sebagai alternatif, digunakan 'dkk.' (dicitak tegak).

Cet. : Merujuk pada 'Cetakan', menunjukkan urutan edisi terbit sebuah karya.

Terj : Kependekan dari 'Terjemahan (oleh)', dipakai untuk karya alih bahasa, termasuk yang anonim penerjemahnya.

Vol. : Berarti 'Volume' (jilid) untuk literatur berbahasa Inggris. Istilah 'juz' lazim untuk karya berbahasa Arab.

No. : Merujuk pada 'Nomor' edisi terbitan berkala seperti jurnal atau majalah ilmiah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, tidak ada individu yang mampu secara mandiri mencukupi seluruh hajat hidupnya, sehingga keterlibatan orang lain menjadi suatu keniscayaan. Setiap orang memiliki kaitan kepentingan dengan sesamanya dalam tatanan sosial. Salah satu wujud pemenuhan kebutuhan ini adalah melalui transaksi jual-beli produk berupa barang dan/atau layanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pada kondisi apa pun, setiap orang atau kelompok masyarakat pada akhirnya akan berperan sebagai konsumen atas produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menciptakan sebuah relasi antara produsen dan konsumen yang bersifat saling membutuhkan. Kelangsungan sebuah bisnis sangat ditentukan oleh keberadaan konsumen yang membeli produk atau jasa yang ditawarkan.

Sebaliknya, dari perspektif konsumen, terdapat ketergantungan terhadap para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di wilayah Sulawesi, khususnya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, gas elpiji 3 kilogram telah menjadi kebutuhan esensial yang digunakan oleh hampir seluruh rumah tangga untuk aktivitas dapur. Tingginya permintaan terhadap komoditas gas ini menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Mengingat sifat massal dari isu ini, intervensi negara menjadi sangat krusial dalam rangka memberikan proteksi terhadap kepentingan konsumen secara umum.¹

¹ Wijaya, Dajaan, and Suwandono, "Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektif Perbandingan Di Indonesia Dan Tiongkok."

Guna melindungi kepentingan konsumen, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki peran yang sangat penting, mengingat posisi tawar konsumen umumnya lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Aturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen ini juga seringkali bersinggungan dengan berbagai cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi, sebab status sebagai “konsumen” dapat ditemukan di hampir semua ranah hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjadi tonggak bersejarah bagi pengembangan kerangka hukum di bidang ini. Salah satu produk yang menjadi kebutuhan krusial bagi konsumen dalam kehidupan sehari-hari adalah *Liquefied Petroleum Gas*, yang dapat didefinisikan sebagai gas hasil fraksionasi minyak bumi yang wujudnya dicairkan melalui tekanan spesifik.²

Gas elpiji 3 kg, sebagai produk yang memiliki tingkat permintaan tinggi di kalangan masyarakat, khususnya di antara para ibu rumah tangga, telah menjadi kebutuhan primer yang sulit digantikan. Popularitasnya didorong oleh adanya subsidi dari Pemerintah, yang membuat harganya lebih terjangkau dibandingkan gas elpiji 12 kg. Regulasi mengenai harga komoditas ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang harga jual eceran tabung 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro, di mana Pasal 1 ayat (1) menetapkan harga di titik serah Agen sebesar Rp.12.750,00.³ Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Peraturan

² Idris and Sulistiyantoro, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3 KILOGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1 999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

³ “Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Lpg Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro.”

Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram menegaskan bahwa penyaluran Tabung 3 Kg secara eksklusif ditujukan bagi rumah tangga dan usaha mikro.⁴

Permasalahan muncul ketika banyak oknum pangkalan menyalurkan gas kepada pengecer, sebuah praktik yang menyalahi prosedur yang berlaku. Penjualan dari pangkalan ke pengecer dengan harga konsumen mendorong pengecer untuk menaikkan harga jual akhir dan sekaligus memicu kelangkaan di tingkat pangkalan. Praktik penyelewengan semacam ini pada akhirnya merugikan konsumen sasaran, yakni kelompok rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketimpangan dalam distribusi yang dilakukan oleh agen maupun pangkalan resmi juga membuka celah bagi munculnya penyalur-penyalar ilegal, yang mengakibatkan harga di tingkat konsumen akhir menjadi sangat tinggi. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Migas dilandasi oleh semangat reformasi hukum di tengah arus industrialisasi dan globalisasi, yang menegaskan bahwa penguasaan minyak dan gas oleh negara harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan perubahan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi politik.

Salah satu manifestasi problematika ini terjadi di Kota Parepare, di mana harga jual gas 3 kg meroket hingga mencapai kisaran Rp. 20.000,- hingga Rp. 30.000,-. Sebagai respons, pemerintah daerah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg. Regulasi ini mematok HET di tingkat provinsi, dengan jarak maksimum 60 km (enam

⁴ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.”

puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station, harga ditetapkan sebesar Rp18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).⁵

Meskipun Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ditetapkan di wilayah Kota Parepare, sejumlah pangkalan masih terpantau menjual LPG tabung 3 kilogram dengan harga di atas ketentuan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam sistem distribusi gas elpiji bersubsidi, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan awal program subsidi itu sendiri—yakni untuk meringankan beban masyarakat serta menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM dan memperbaiki kondisi fiskal negara, dengan alokasi yang terbatas hanya untuk golongan konsumen spesifik seperti rumah tangga dan usaha kecil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah konsumen, diketahui bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di tingkat pangkalan pengecer berkisar antara Rp20.000,- hingga Rp30.000,- per tabung. Hanya sedikit pangkalan yang menetapkan harga melebihi kisaran tersebut, sebab hal itu akan mendorong konsumen untuk beralih ke pangkalan lain yang menawarkan harga lebih kompetitif.⁶ Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara jelas menggariskan sejumlah hak konsumen yang harus dijamin dan dilindungi, yang meliputi “Hak

⁵ “Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Tiga Kilogram.”

⁶ Ramadhan, A. (2024, Desember 5). *Wawancara tentang Pembelian Gas LPG 3 Kg di Pangkalan gas*[Wawancara]. Parepare.

untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.⁷

Berdasar pada paparan konteks masalah sebelumnya, penyusun memilih *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sebagai fokus kajian. Pilihan ini didasari oleh tingginya permintaan terhadap komoditas tersebut yang menjangkau seluruh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi bawah, menengah, hingga kelompok atas. Kondisi ini berkebalikan dengan gas 12 Kg dan 50 Kg yang kurang diminati. Gas 3 kg telah menjadi topik perbincangan utama dan pilihan favorit karena harganya yang terjangkau berkat adanya subsidi. Isu sentral yang mendorong penulisan ini adalah pertanyaan mengenai bagaimana wujud proteksi hukum terkait distribusi dan harga eceran LPG 3 Kg di Kota Parepare, serta apa saja faktor penghambat yang menyertainya. Seluruh problematika lapangan tersebut kemudian dirangkum ke dalam judul riset yang diajukan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pembahasan. Adapun pokok masalah tersebut sebagai berikut:

⁷ Kholil, “Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku distributor gas 3 kg di Kota Parepare ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas 3 kg di Kota Parepare ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas 3 kg di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk proteksi hukum yang tersedia bagi konsumen pengguna gas 3 kg di Kota Parepare!
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi proteksi hukum bagi konsumen pengguna gas 3 kg di Kota Parepare!
3. Untuk menganalisis proteksi hukum bagi konsumen pengguna gas 3 kg di Kota Parepare dari perspektif hukum ekonomi syariah!

D. Manfaat Penelitian

1. Secara keilmuan, riset ini diharapkan dapat berkontribusi bagi publik dengan berfungsi sebagai sumber informasi alternatif, materi rujukan, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai proteksi hukum bagi para konsumen gas 3 kg, terutama di lingkungan masyarakat Kota Parepare di mana implementasi regulasi belum berjalan semestinya. Lebih lanjut, diharapkan pula agar studi ini dapat menjadi pemicu bagi riset-riset lanjutan, sehingga siklus kajian ilmiah mengenai topik ini terus berlanjut demi mencapai hasil yang lebih komprehensif.
2. Dari sisi aplikatif, temuan studi ini dapat menjadi masukan bagi para distributor maupun pihak pemerintah dalam upaya mengoptimalkan alur distribusi, merumuskan kebijakan penetapan harga, serta memahami kecenderungan konsumen yang berdampak pada penjualan dan tingkat penggunaan gas elpiji. Bagi penyusun sendiri, pengerjaan riset ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai bagian dari proses untuk meraih gelar

Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian pustaka ini disusun dengan harapan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai keaslian dan integritas riset yang dilakukan. Selain itu, bagian ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi plagiarisme maupun duplikasi yang tidak sah oleh pihak lain. Berikut adalah beberapa telaah terhadap karya-karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu proteksi hukum bagi konsumen dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi di Kota Parepare. Adapun riset-riset yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, riset oleh M Ilham Kurniawan yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru”. Kajian ini memusatkan perhatian pada mekanisme supervisi yang dijalankan oleh dinas perindustrian dan perdagangan di Pekanbaru terkait penyaluran gas 3 kg serta faktor-faktor penghambatnya. Persamaan dengan riset ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu LPG 3 kg. Namun, perbedaannya adalah riset ini mengkaji penetapan harga eceran tertinggi di Parepare, sementara studi Kurniawan lebih mendalami implementasi pengawasan dan kendalanya di Pekanbaru.⁸

Kedua, skripsi karya Miftahul Jannah dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Apotek Inggit Medika 2 Sudiang, Makassar”. Fokus studi ini adalah tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan obat generik yang melampaui HET. Hasilnya

⁸ KURNIAWAN, “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru.”

menyimpulkan bahwa praktik tersebut mengandung elemen *tadlis* (penipuan harga) karena konsumen tidak mengetahui HET yang ditetapkan pemerintah, sehingga melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam ekonomi Islam. Titik temu dengan riset ini adalah penggunaan analisis ekonomi Islam dalam mengkaji isu penetapan harga eceran tertinggi.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis dengan judul “Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Rantai Pasok Beras Medium di Provinsi Lampung”. Temuan riset tersebut menunjukkan bahwa kebijakan HET beras belum efektif dan tidak berdampak pada seluruh rantai pasok. Pada penelitian tersebut, aliran produk dalam rantai pasok beras diidentifikasi melalui empat saluran pemasaran, berbeda dari penelitian lain pada masanya yang menemukan enam saluran. Kontrasnya dengan riset ini adalah fokusnya pada penetapan HET LPG 3 Kg melalui pendekatan analisis, sementara studi sebelumnya menekankan pada aspek efektivitas kebijakan dan rantai pasok komoditas beras di Lampung.¹⁰

Keempat, mengacu pada riset yang dilaksanakan oleh Alif Pratama, seorang mahasiswa dari Universitas Jambi, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna gas LPG 3 kg di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun“. Kesamaan dengan studi ini adalah kedua riset sama-sama mengkaji isu gas LPG 3 kg dan kondisi masyarakat yang posisinya dirugikan akibat tidak terproteksinya hak-hak selaku konsumen.

⁹ Jannah, “ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENJUALAN OBAT GENERIK MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA APOTEK INGGIT MEDIKA 2 SUDIANG , MAKASSAR . Oleh : MIFTAHUL JANNAH.”

¹⁰ Putri, Ismono, and Murniati, “Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (Het) Dan Rantai Pasok Beras Medium Di Provinsi Lampung.”

Kelima, merujuk pada penelitian oleh Eriani yang bertajuk “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Salah satu perbedaan mendasar adalah studi Eriani berfokus pada evaluasi distribusi gas, sedangkan riset ini berfokus pada proteksi hukum bagi konsumennya. Hasil studi terdahulu menunjukkan model distribusi tidak langsung (SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen) dan bahwa evaluasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Parepare berupa operasi pasar telah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang ada.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian perlindungan hukum

Fungsi fundamental hukum dalam sebuah komunitas adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan beragam kepentingan yang dimiliki oleh seluruh anggotanya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu tatanan regulasi yang didasarkan pada titik keseimbangan antara pemberian keleluasaan bagi individu dan penjagaan kepentingan kolektif.¹¹ Sistem hukum tersebut hanya akan menjadi sebuah realitas yang berfungsi ketika setiap subjek hukum telah dibebani dengan seperangkat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu sendiri bukanlah suatu norma atau aturan, melainkan representasi dari perimbangan kekuasaan yang dilegitimasi oleh hukum, di mana hak individual pada satu pihak akan berkorespondensi dengan kewajiban pada pihak lainnya.

¹¹ Permana and Aris, “2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Industri Pasar Modal Syariah Di Malaysia Dan Indonesia 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin.”

Secara terminologis, perlindungan didefinisikan sebagai suatu tempat untuk bernaung, sebuah tindakan, atau perbuatan melindungi.¹² Lebih lanjut, perlindungan dapat dijabarkan sebagai suatu upaya memberikan jaminan keamanan, ketenangan, serta kesejahteraan dari pihak pelindung kepada pihak yang dilindungi terhadap segala potensi bahaya maupun risiko yang mungkin timbul.

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh tindakan pihak lain, di mana perlindungan ini diberikan agar setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh sistem hukum. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai jaminan yang diberikan oleh negara melalui aparaturnya kepada seluruh individu untuk menjalankan hak dan kepentingannya secara sah, sehingga setiap warga negara mampu menjalankan hak serta kewajibannya secara tertib dan aman. Dalam pengertian in abstracto, perlindungan hukum mengharuskan bahwa isi dari suatu norma hukum memiliki sifat melindungi. Misalnya, norma hukum yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional secara prinsip harus memuat pengakuan hak-hak subjek hukum agar perlindungan hukum yang diberikan benar-benar efektif.¹³

Para pakar hukum mengemukakan berbagai perspektif mengenai proteksi hukum, namun secara umum terdapat sebuah konsensus mengenai tujuannya, yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman

¹² Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

¹³ Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*.

bagi warga negara. Beberapa gagasan teoretis mengenai hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Hans Kelsen, seorang yuris terkemuka dari Austria, berpandangan bahwa proteksi hukum merupakan suatu ikhtiar untuk memelihara stabilitas dan keteraturan sosial. Kelsen menekankan bahwa negara memikul kewajiban untuk melindungi setiap individu dari perlakuan sewenang-wenang dan ketidakadilan dengan menyediakan perlindungan melalui norma-norma hukum yang berlaku.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan esensial dari hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, proteksi hukum tidak terbatas pada penjagaan hak-hak individual, tetapi juga meluas hingga mencakup perlindungan bagi kesejahteraan sosial dan moralitas masyarakat. Radbruch menggarisbawahi pentingnya sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik.

H. H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum asal Inggris, menyatakan bahwa proteksi hukum dapat dipandang sebagai sebuah sarana yang menjamin kepastian hukum melalui implementasi norma-norma yang jelas dan sistematis. Hart juga menekankan urgensi pengakuan terhadap hak-hak individu oleh negara yang berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial. Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa proteksi hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Menurutnya, hukum baru dapat dianggap memberikan proteksi apabila telah secara eksplisit mengatur hak-hak subjek hukumnya. Dengan kata lain, wujud dari proteksi

Hukum dapat dikenali melalui hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proteksi hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu

1) Proteksi Hukum preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan sebelum sebuah pelanggaran terjadi.¹⁴ Upaya ini termanifestasi dalam produk legislasi yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran sekaligus menetapkan koridor atau batasan dalam pelaksanaan sebuah kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum pada tahap terakhir, yang diwujudkan melalui penerapan sanksi, seperti denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya, yang diberlakukan setelah sebuah sengketa timbul atau suatu pelanggaran telah dilakukan. Mengacu pada pandangan Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana proteksi hukum, yaitu:

a) Sarana Proteksi Hukum preventif

Dalam konteks perlindungan hukum yang bersifat preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah bersifat mengikat secara final. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya sengketa hukum di

¹⁴ Simanjuntak, E. (2019). *Perlindungan Konsumen dan Produk LPG dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Medan: USU Press.

kemudian hari. Perlindungan jenis ini memiliki arti penting, terutama terhadap tindakan administratif yang didasarkan pada kewenangan diskresioner, karena dengan adanya mekanisme tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir.

b) Sarana Proteksi Hukum represif

Proteksi hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, bentuk perlindungan ini tercermin dalam mekanisme penyelesaian melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Secara filosofis, dasar proteksi hukum terhadap tindakan pemerintah berpijak pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, konsep ini muncul di dunia Barat sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dengan maksud untuk menetapkan batas kewenangan serta mewajibkan perlindungan baik dari sisi masyarakat maupun negara. Prinsip kedua yang mendasari adalah asas negara hukum, di mana pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi pilar utama yang berkelindan erat dengan tujuan dari negara yang berdiri di atas supremasi hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, dikutip oleh Umar Said Sugiarto, hukum didefinisikan sebagai totalitas dari asas dan norma yang mengatur interaksi antarmanusia dalam suatu komunitas. Definisi ini juga

mencakup berbagai institusi, lembaga, dan mekanisme yang mewujudkan keberlakuan norma tersebut sebagai sebuah realitas sosial.¹⁵

Eli Wuria Dewi mengemukakan bahwa proteksi hukum merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum guna menghadirkan perlindungan bagi masyarakat luas. Menurutnya, proteksi hukum sangat esensial agar masyarakat dapat mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pihak lain, dapat menikmati hak-haknya secara penuh, serta merasakan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

b. Asas- asas Perlindungan Hukum

Teori mengenai proteksi hukum menjelaskan kerangka kerja bagaimana hukum menyediakan perlindungan bagi hak dan kepentingan perseorangan maupun kelompok di dalam masyarakat. Beberapa asas yang menjadi fondasi teori proteksi hukum adalah:

1. Asas keadilan (Justice), Proteksi hukum wajib memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak kepada setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, maupun keyakinan. Hukum bertujuan menjamin bahwa semua pihak diperlakukan adil di hadapannya.
2. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty), Hukum harus mampu menyajikan kepastian mengenai hak serta kewajiban bagi setiap

¹⁵ Sinaga, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.”

¹⁶ Maharani and Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).”

individu, agar mereka memiliki kejelasan mengenai batas-batas tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kepastian ini krusial untuk menghindari kerancuan yang dapat merugikan.

3. Asas Ketertiban Umum (Public Order), Proteksi hukum juga berperan sebagai penjaga ketertiban dan keamanan komunal. Dengan adanya hukum yang melindungi hak individu dan publik, diharapkan akan terbentuk sebuah lingkungan sosial yang aman dan teratur.¹⁷
4. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (Human Rights Protection), Proteksi hukum harus memprioritaskan penjagaan terhadap HAM setiap individu tanpa adanya diskriminasi.
5. Asas Non Diskriminasi, Hukum wajib menyediakan perlindungan yang sama rata bagi semua orang, tanpa pembedaan yang didasarkan pada faktor apa pun, termasuk ras, agama, gender, status sosial, atau orientasi seksual.
6. Asas Proporsionalitas, Tindakan hukum dalam rangka memberikan proteksi harus seimbang dengan bobot pelanggaran atau masalah yang dihadapi. Ini berarti sanksi atau perlindungan yang diberikan harus proporsional dengan pelanggaran atau ancaman yang terjadi.
7. Asas Transparansi dan Akseibilitas, Hukum beserta sistem peradilan nya wajib bersifat transparan dan mudah dijangkau oleh

¹⁷ Husen, L. (2022). "Tanggung Jawab Hukum Pertamina atas Kecelakaan LPG". *Jurnal Hukum Energi Indonesia*, 3(2).

publik. Setiap individu harus dapat mengerti hak-haknya serta cara memperjuangkannya melalui koridor hukum.

Seluruh asas tersebut saling berkelindan dan bertujuan untuk menciptakan harmoni antara hak-hak perseorangan dengan kepentingan publik, sekaligus menjamin adanya keadilan dan proteksi yang efektif bagi segenap warga negara.¹⁸

c. Unsur – unsur Perlindungan Hukum

Proteksi hukum seyogianya merefleksikan bagaimana hukum itu sendiri berfungsi, baik dari perspektif ke depan mengenai implementasinya, maupun dari dampak yang timbul setelah hukum tersebut ditegakkan. Dari penjabaran mengenai proteksi hukum sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa komponen esensial sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah sebuah instrumen yang tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, yang berarti setiap individu berhak memperoleh proteksi hukum.
- 2) Terdapat konsekuensi berupa sanksi yang akan diberlakukan bagi setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum.
- 3) Sasaran dari hukum adalah untuk mewujudkan kepastian, keteraturan, dan keadilan di tengah-tengah komunitas.

Pemahaman mengenai proteksi hukum dapat dicapai melalui telaah atas komponen-komponen yang telah disebutkan. Ketiadaan salah satu dari komponen tersebut dalam suatu sistem proteksi hukum akan menimbulkan keraguan atas terwujudnya proteksi hukum yang sejati, khususnya yang berkaitan dengan kepastian dan pencapaian tujuan hukum itu sendiri.

¹⁸ Supardi, A. (2017). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hukum berfungsi sebagai panduan bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, sekaligus menjadi pedoman bagi kehidupan setiap warga negaranya. Sebuah negara yang berlandaskan hukum wajib mampu memberikan pengayoman kepada seluruh warganya, serta menjamin pemenuhan hak-hak mereka dijamin secara setara, bebas dari perlakuan pilih kasih maupun bentuk ketimpangan dalam bentuk apa pun.¹⁹

d. Tujuan Perlindungan Hukum

Secara umum, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan agar hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat terlindungi dari ancaman atau pelanggaran. Beberapa tujuan utama perlindungan hukum adalah:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan terhadap HAM menjadi salah satu tujuan utama dalam setiap sistem hukum. Negara harus memastikan agar setiap individu dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan dari pihak manapun.

2. Menjamin Kepastian Hukum

Hukum memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap hak-hak yang sudah diatur secara resmi. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenangnya dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

¹⁹ Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2023). *Pedoman Pengawasan Barang Konsumsi Berbahaya*.

3. Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sosial.

4. Memberikan Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Sosial

Selain Hak-hak sosial dan politik, perlindungan hukum juga mencakup aspek ekonomi, seperti perlindungan terhadap hak milik dan hak kerja, yang memungkinkan individu dan kelompok untuk hidup sejahtera.²⁰

e. Prinsip -Prinsip Perlindungan Hukum

Beberapa asas fundamental dalam memberikan jaminan hukum antara lain :

1. Prinsip Legalitas

Hukum harus jelas dan tidak ambigu, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak lain harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil. Setiap individu berhak untuk memperoleh keputusan hukum yang tidak berubah-ubah dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.²¹

²⁰ Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik dalam Sektor Energi: Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UGM Press.

²¹ Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Statistik Pengaduan Konsumen 2018–2021*.

3. Prinsip Keadilan

Hukum wajib ditegakkan secara adil tanpa mengandung diskriminasi. Perlindungan hukum yang adil tidak hanya melihat pada hak-hak individu, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

4. Prinsip Proses yang Wajar (Due Process of Law)

Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap proses hukum, termasuk hak untuk membela diri dan mendapatkan pengacara.²²

f. Undang- Undang Perlindungan Hukum terkait Gas LPG 3 Kg Bagi Konsumen

Gas LPG 3 kilogram merupakan salah satu bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk melindungi konsumen dalam penggunaan gas LPG, khususnya yang berkaitan dengan harga, distribusi, serta kualitas dan keamanan. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg. Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan harga eceran tertinggi Gas 3 Kg di Provinsi, yang terletak dalam jangkauan 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji

²² Handayani, R. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, 19(4).

(SPPBE)/Filling Station, dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan peraturan per 1 juli 2024 disebutkan bahwa penyaluran Gas LPG 3 kg dari pangkalan ke pengecer sebesar 10 % dan juga diterapkan digitalisasi yakni dengan menggunakan aplikasi dari pertamina, lewat aplikasi digital maka semua proses distribusi gas akan terdata dan tercatat sehingga, akan meminimalisir terjadinya permainan distribusi gas baik dari tingkat pangkalan maupun pengecer. Beberapa undang -undang dan peraturan pemerintah yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen gas LPG 3 kilogram :

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – undang No.8 tahun 1999 adalah regulasi utama yang mengatur perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. UU ini bertujuan untuk melindungi hak- hak konsumen agar tidak dirugikan dalam berbagai transaksi barang dan jasa, termasuk pembelian gas LPG. Beberapa pasal yang relevan dengan perlindungan konsumen gas LPG 3 Kilogram adalah :Pasal 4, menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks gas LPG 3 kilogram, konsumen berhak mendapatkan gas yang aman digunakan dan tidak merugikan kesehatan atau keselamatan. Pasal 7, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau mendistribusikan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

pemerintah, termasuk gas LPG yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan.²³

Pasal 8, pelaku usaha harus memberi informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai barang atau jasa yang dijual. Dalam hal ini, distributor atau pengecer gas LPG harus memberikan informasi yang jelas tentang harga, spesifikasi, dan prosedur penggunaan gas LPG. Pasal 9, konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, dan apabila terjadi kerugian, konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi.

2. Undang- undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang No.22 tahun 2001 mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Indonesia, dalam konteks gas LPG, regulasi ini berfokus pada distribusi dan pengelolaan gas yang aman dan terjangkau untuk masyarakat. Pasal 3, negara berperan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan distribusi energi, termasuk gas LPG, agar dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Pasal 17, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi energi, termasuk gas LPG dilakukan secara tepat sasaran dan efisien agar tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan yang merugikan konsumen.

²³ Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. LN No. 42 Tahun 1999.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang pengelolaan dan Pengawasan Perdagangan Gas LPG

Peraturan pemerintah No. 36/2004 adalah salah satu peraturan yang mengatur pengelolaan dan pengawasan distribusi gas LPG di Indonesia. PP ini mengatur aspek distribusi, harga, serta pengawasan terhadap pengiriman dan pengecer gas LPG. Pasal 4, Gas LPG harus disalurkan melalui saluran distribusi yang sah dan terdaftar agar konsumen dapat memperoleh gas LPG dengan harga yang wajar dan dalam kondisi yang aman. Pasal 5, pengawasan distribusi gas LPG harus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan harga, tidak ada pemalsuan atau manipulasi berat gas, dan gas LPG yang sampai ke konsumen memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG

Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 ini mengatur tentang penyediaan dan distribusi gas LPG, termasuk LPG 3 kilogram yang ditujukan untuk rumah tangga dan usaha mikro. Pasal 1, menyatakan bahwa penyediaan LPG harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran untuk memastikan gas tersebut dapat diterima oleh konsumen dengan harga yang wajar, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pasal 3, distribusi gas LPG harus dilakukan melalui agen dan pangkalan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan

bahwa gas LPG yang diterima konsumen aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pasal 10, pemerintah menetapkan harga gas LPG 3 kilogram untuk menjaga agar gas tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG 3 Kilogram

Untuk menjaga agar gas LPG 3 kilogram tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan no 6 tahun 2020 menetapkan harga eceran tertinggi untuk LPG 3 kilogram. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik harga yang tidak wajar yang dapat merugikan mereka. Pasal 1, menetapkan harga eceran tertinggi gas LPG 3 kilogram yang harus diikuti oleh semua agen dan pengecer di seluruh Indonesia. Pasal 2, menyebutkan bahwa harga jual gas LPG 3 kilogram ditingkat pengecer tidak boleh melebihi batas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Secara linguistik, istilah muamalah berakar dari bahasa Arab, yakni dari kata *mufa'alah* yang bermakna 'saling bertindak'. Istilah ini merujuk pada interaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu atau kelompok lain. Sementara itu, secara terminologis, muamalah adalah seperangkat hukum syariat yang mengatur berbagai urusan duniawi, contohnya perniagaan. Adapun hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang

dijalankan oleh perorangan, komunitas, maupun entitas usaha—baik yang berstatus badan hukum maupun tidak—dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat komersial ataupun non-komersial dengan berpegang pada prinsip syariat.²⁴ Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum Ekonomi Syariah berfokus pada pengkajian norma dan regulasi ekonomi yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam. Cakupannya meliputi pengaturan transaksi ekonomi, perdagangan, perjanjian, investasi, zakat, hingga keuangan yang dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang diturunkan dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Ajaran Islam sebagai agama yang komprehensif menuntut agar segala urusan, terutama yang menyangkut finansial, dilaksanakan dengan baik dan terbuka, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahaminya secara jelas tanpa ada informasi yang ditutupi.²⁵

Secara umum, tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan suatu tatanan ekonomi yang berkeadilan, tidak merugikan salah satu pihak, dan mampu mendorong kemaslahatan masyarakat luas selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Fondasi dasarnya mencakup dimensi moralitas, keadilan, dan ketundukan pada ketentuan Ilahi.

Hukum ekonomi syariah memiliki akar yang tertanam dalam ajaran Islam, yang fondasinya adalah Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa sumber hukum primer dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

²⁴ Haris Simal, “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

²⁵ Silvi Sustriahazlinda, Zainal Said, “Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional Di Desa Batetangga (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).”

1. Al-Qur'an: Kitab suci bagi umat Muslim yang menyajikan panduan universal bagi kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi dan hubungan antarmanusia (*muamalah*).
2. Hadis: Kumpulan perkataan, tindakan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan elaborasi lebih lanjut atas ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.
3. Ijma': Konsensus atau kesepakatan para ahli hukum Islam (ulama) mengenai suatu persoalan hukum tertentu.
4. Qiyas: Proses penalaran secara analogis yang digunakan untuk menetapkan hukum atas suatu kasus baru dengan merujuk pada kasus serupa yang hukumnya telah ada di dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Dengan memprioritaskan keadilan, kesetaraan, dan pelarangan praktik ekonomi yang membahayakan, hukum ekonomi syariah bercita-cita membangun sistem perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah Mencegah Kesenjangan Sosial; sistem ekonomi syariah berupaya meminimalisasi jurang sosial dan ekonomi lewat mekanisme redistribusi harta seperti zakat dan wakaf, serta melalui skema bagi hasil yang adil. Selain itu, dalam hal Penyelesaian Sengketa Ekonomi, hukum ekonomi syariah juga menyediakan mekanisme resolusi sengketa yang adil dalam konteks bisnis, dengan mengutamakan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sejumlah prinsip muamalah yang relevan dengan fokus riset ini antara lain meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *maslahah* (kemaslahatan), prinsip kejujuran dan kebenaran, serta prinsip kebaikan (*ihsan*).

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan landasan fundamental dalam ajaran Islam. Melalui tauhid, seorang manusia mengakui keesaan Allah swt sebagai satu-satunya entitas yang berhak disembah. Prinsip ini juga menegaskan bahwa karena Allah swt adalah sang pencipta sekaligus pemilik mutlak alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan segenap sumber daya maka segala tindakan manusia harus senantiasa dilandasi dan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam konteks ekonomi, Islam memandangnya sebagai sarana untuk beribadah. Oleh karena itu, tujuan dari setiap kegiatan usaha bukanlah sekadar untuk mengakumulasi profit atau meraih kepuasan material semata, melainkan untuk menggapai keridaan Allah swt. Prinsip tauhid ini memberikan pelajaran bahwa hubungan antarmanusia memiliki bobot kepentingan yang setara dengan hubungan kepada Allah swt.

Dalam ajaran Islam, tauhid dibagi menjadi tiga jenis utama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Tauhid Rububiyah (Mengesakan Tuhan dalam Hal Penciptaan dan Kekuasaan)

Prinsip tauhid rububiyah berkaitan dengan pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Segala bentuk

kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan kehidupan di dunia ini berasal dari Allah semata. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam beberapa ayat:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. As-Sajdah : 4).²⁶

2. Tauhid Uluhiyah (Mengesakan Allah dalam Hal Penyembahan dan Ibadah)

Tauhid uluhiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan ibadah hanya ditujukan kepada-Nya. Dalam aspek ini, umat Islam diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain-Nya. Al-Qur'an dengan tegas menekankan bahwa penyembahan hanya diperuntukkan kepada Allah, dan segala bentuk ibadah selain kepada-Nya adalah bentuk syirik (penyekutuan).

3. Tauhid Asma' wa Sifat (Mengesakan Nama dan Sifat Allah)

Tauhid ini berkaitan dengan pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, seperti kekuasaan, ilmu, hidup, dan sebagainya. Selain itu, nama-nama Allah juga hanya berlaku untuk-Nya saja. Dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang menegaskan bahwa nama dan sifat Allah adalah unik dan tidak dapat disamakan dengan makhluk-Nya.

2) Prinsip Keadilan

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia mengemban amanah untuk memelihara hukum Tuhan dan memastikan bahwa pemanfaatan seluruh

²⁶ "AL-QURAN AL- KARIM."

sumber daya ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia, agar semua pihak memperoleh manfaat secara adil dan merata. Pelaku kegiatan ekonomi dilarang mengejar laba pribadi jika tindakannya merugikan pihak lain atau mengakibatkan kerusakan alam. Prinsip keadilan merupakan fondasi krusial dalam mekanisme ekonomi Islam, yang penegakannya tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dari pertimbangan hukum alam. Upaya penegakan keadilan demi menghapus diskriminasi bahkan menjadi salah satu tujuan utama dari risalah kenabian. Keadilan juga merupakan Ciri Kekuatan dan Keagungan Tuhan; keadilan adalah salah satu sifat Allah yang wajib diimani oleh kaum Muslim. Allah adalah Zat Yang Maha Adil dan tidak pernah menzalimi makhluk-Nya. Al-Qur'an menyebutkan perintah untuk berbuat adil dalam berbagai ayat,:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90).²⁷

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan sebagai perintah langsung dari-Nya. Al-Qur'an mengajarkan untuk berlaku adil kepada siapa pun, baik kerabat dekat maupun orang jauh, termasuk kepada mereka yang berbeda agama atau pandangan, tanpa memandang status sosial, etnis, atau jabatan.

²⁷ "AL-QURAN AL- KARIM."

3) Prinsip *Al- Maslahah*

Kemaslahatan merupakan tujuan dari pembentukan hukum Islam, yaitu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang merusak (*kemudharatan*). Kemaslahatan ini terbagi menjadi tiga tingkatan: Pertama, *Dharuriyyat*, yaitu hal-hal yang mutlak harus ada demi tegaknya kebaikan dunia dan akhirat, yang ketiadaannya akan menyebabkan kerusakan. Hal ini terangkum dalam *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat): memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Mencari rezeki melalui jual beli termasuk *dharuriyyat* untuk memelihara keturunan dan harta. Kedua, *Hajiyyat*, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan, namun ketiadaannya tidak sampai merusak tatanan hidup, seperti kontrak *salam* dan *istishna'*. Ketiga, *Tahsiniyyat*, yaitu menggunakan hal-hal yang pantas dan sejalan dengan adat kebiasaan yang baik, contohnya dalam muamalah adalah larangan memperjualbelikan barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak mulia, yang merupakan bagian dari tujuan syariat.

Prinsip masalah dalam Al-Qur'an diwujudkan melalui berbagai ayat yang mendorong untuk meraih manfaat dan menjauhi kerugian. Konsep dasarnya adalah bahwa setiap tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia adalah bagian dari masalah, dan sebaliknya, tindakan yang menimbulkan kerusakan harus dihindari.

Dalam pengambilan keputusan, Islam sangat menekankan musyawarah atau diskusi bersama agar keputusan yang dihasilkan dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak, sebagaimana dijelaskan dalam

Surah Asy-Syura ayat 38 bahwa musyawarah adalah jalan terbaik untuk mencapai keputusan yang membawa kebaikan bagi umat. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah cenderung lebih mendatangkan manfaat bagi banyak orang.

4) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan secara tegas, jelas, dan pasti, baik menyangkut barang maupun harganya. Transaksi yang berpotensi merugikan dilarang, dan kepentingan sosial harus didahulukan. Objek transaksi wajib memiliki manfaat, tidak mengandung unsur riba, didasarkan pada kerelaan bersama, dan bebas dari unsur paksaan.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa kejujuran adalah sifat yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim dalam segala aspek. Beberapa ayat Al-Qur'an secara gamblang menegaskan pentingnya kejujuran dan mengaitkannya dengan berbagai sisi kehidupan. Kejujuran dipandang sebagai penanda keimanan seseorang; orang yang jujur akan lebih mudah diterima oleh Allah dan meraih kedudukan mulia di sisi-Nya:

5) Prinsip Kebaikan (Ihsan)

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam berekonomi, setiap Muslim dididik untuk senantiasa memberikan manfaat bagi orang banyak, tanpa memandang perbedaan agama, negara, bangsa, maupun sesama manusia. Tujuan penerapan *ihsan* dalam praktik ekonomi adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, *ihsan* adalah sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada mitra muamalah dan pada hakikatnya bukan suatu

kewajiban, melainkan sebuah bentuk keutamaan.²⁸ Al-Ghazali memandang bahwa persoalan transaksi ekonomi tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga mengandung aspek akhlak, yaitu berbuat *ihsan* kepada sesama dengan memberikan manfaat dari transaksi tersebut.

Ihsan adalah salah satu konsep ekonomi yang hendak dibangun oleh Al-Ghazali melalui pendekatan tasawufnya sebagai respons atas luntarnya nilai-nilai akhlak pada zamannya, di mana aktivitas ekonomi terfokus pada pengejaran profit semata tanpa kepedulian sosial.²⁹ Ada lima penjabaran *ihsan* tentang hal ini yang diterangkan dalam kitab *Ihya'*, yaitu:

- a) Tidak memanipulasi harga demi keuntungan berlebih, kecuali dalam batas kewajaran, karena mustahil jual beli terhindar dari sedikit mark-up. Jika seorang pembeli menawarkan harga lebih tinggi dari harga normal karena sangat menginginkan barang atau sedang membutuhkannya, seorang penjual seyogianya menolak kelebihan tersebut sebagai bentuk *ihsan* dalam jual beli.
- b) Probabilitas *al-ghabn*. Jika seseorang berbelanja dari penjual yang keadaannya lemah atau fakir, tidak menjadi masalah jika ada sedikit ketidakseimbangan harga yang menguntungkan penjual, karena ini adalah wujud mempermudah urusan dan berbuat *ihsan* kepadanya.
- c) Berbuat *ihsan* dalam pelunasan harga dan seluruh utang dengan cara sesekali meringankan atau menghapuskan sebagian harga atau utang, memberikan tenggang waktu, dan menagih dengan cara yang baik; semua ini adalah perbuatan yang dianjurkan.

²⁸ Norjanah et al., "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KILOGRAM DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir)."

²⁹ Harianto, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi."

- d) *Ihsan* dalam melunasi utang orang yang telah wafat, dengan tidak membebani pemberi utang untuk datang meminta utang tersebut, namun wali jenazah sepatutnya proaktif mendatangi dan melunasinya. Termasuk juga adalah mempercepat pembayaran walaupun belum jatuh tempo.
- e) Menerima pengajuan pembatalan dalam jual beli. Seseorang yang membatalkan pembelian kemungkinan besar melakukannya karena penyesalan atau potensi kerugian, sehingga tidak selayaknya penjual hanya mementingkan laba sendiri jika itu akan menimbulkan kerugian di pihak lain.

C. Kerangka Konseptual

Demi menyajikan gambaran yang jernih serta mempermudah pemahaman atas proposal skripsi ini, perlu dijabarkan makna dari beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul riset. Judul yang diangkat adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg diatas harga eceran tertinggi di kota Parepare”. Guna menghindari timbulnya beragam penafsiran atas judul tersebut, penyusun akan menguraikan definisi dari sejumlah istilah yang digunakan sebagai berikut.

1. **Perlindungan** secara harfiah dimaknai sebagai suatu tempat untuk bernaung atau tindakan melindungi. Makna ini dapat diperluas sebagai suatu perbuatan untuk memberikan jaminan keamanan, ketenangan, serta kesejahteraan dari pihak pelindung kepada pihak yang dilindungi terhadap segala potensi bahaya atau ancaman risiko.³⁰

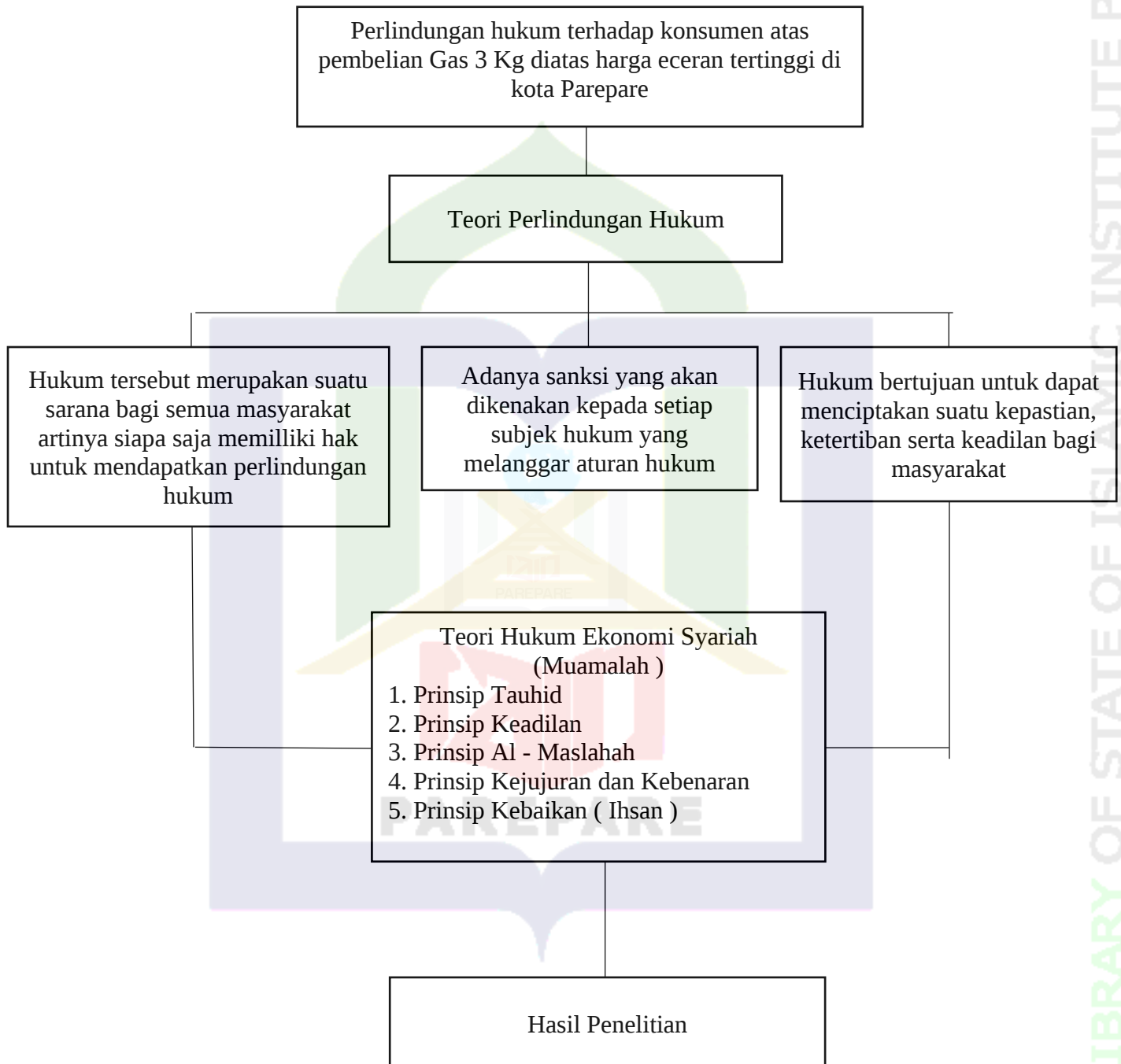
³⁰ Aryadi et al., “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto.”

2. **Hukum** dipahami sebagai sebuah sarana yang tersedia bagi seluruh anggota masyarakat, yang mengimplikasikan bahwa setiap orang berhak atas proteksi hukum. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan kepastian, keteraturan, dan keadilan bagi komunitas.
3. **Konsumen** adalah perorangan dan lingkup rumah tangga yang menggunakan sesuatu untuk keperluan pribadi, sedangkan produsen adalah individu atau entitas organisasi yang melakukan pembelian untuk kepentingan proses produksi.
4. ***Liquefied Petroleum Gas** adalah gas hidrokarbon yang diubah menjadi wujud cair melalui tekanan untuk mempermudah proses penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya, yang pada intinya terdiri dari propana, butana, atau kombinasi keduanya.*
5. **Ekonomi Islam** merupakan khazanah pengetahuan yang berupaya membantu perwujudan kebahagiaan umat manusia melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang terbatas. Proses ini berjalan dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa menghalangi kebebasan individu, demi menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkelanjutan.³¹ Disiplin ini juga menelaah perilaku manusia dalam usahanya mencukupi kebutuhan yang terbatas dalam bingkai syariat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menyajikan sebuah gambaran berpola dan skematis yang berkaitan dengan fokus seorang peneliti. Di dalam sebuah kerangka pikir, terkandung pemaparan mengenai relasi yang koheren antara berbagai konsep dan variabel yang dikaji. Untuk menyuguhkan gambaran yang lebih jernih mengenai alur riset ini, penyusun menyertakan sebuah bagan kerangka pikir sebagai berikut:

³¹ Bakri, "AL-FIKRAH : Penjualan Liquefied Petroleum Gas Subsidi Kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007)."



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi lapangan (field research), di mana peneliti diwajibkan untuk turun langsung ke lapangan guna mengamati dan menggali data secara langsung dari sumbernya dan berinteraksi dengan komunitas. Adapun metodologi yang diaplikasikan dalam riset ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, guna mempermudah penyajian hasil riset dalam bentuk deskripsi naratif atau alur cerita sehingga lebih gampang dipahami; menurut penyusun, pendekatan ini sanggup menghimpun menggali data dan informasi secara luas serta mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua, pendekatan ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan subjek riset atau narasumber, sehingga memungkinkan penyusun untuk memperoleh data faktual yang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ketiga, pendekatan ini dipilih dengan harapan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan secara lebih komprehensif dan kontekstual.³²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Kota Parepare. Adapun durasi waktu yang dialokasikan oleh peneliti untuk melaksanakan riset ini adalah sekitar satu bulan. Dari segi penjadwalan, kegiatan riset ini meliputi beberapa fase yang

³² Samsu, S. (2021). Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development).

berurutan, yaitu tahap persiapan, tahap implementasi riset, tahap pemrosesan data, hingga tahap penyusunan laporan hasil riset.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan berdasarkan judul yang diusung, maka arah utama dari pelaksanaan penelitian ini tertuju pada aspek proteksi hukum bagi konsumen terkait pembelian Gas 3 Kg yang harganya melampaui harga eceran tertinggi.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data didefinisikan sebagai segala informasi yang didapat dari narasumber maupun yang berasal dari berbagai dokumen, baik dalam wujud statistik maupun bentuk lain, demi kepentingan riset. Dalam konteks studi ini, sumber data merujuk pada subjek tempat data diperoleh serta segala hal yang relevan dengan riset. Berlandaskan pada fokus, tujuan, serta manfaat riset, maka sumber data dalam studi ini memanfaatkan dua jenis sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Informasi ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam konteks studi ini, data primer diperoleh dari interaksi langsung dengan komunitas masyarakat yang menjadi subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan terdokumentasi, seperti dokumen resmi, literatur yang relevan dengan topik penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi,

tesis, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder dalam studi ini dihimpun dari hasil studi kepustakaan, koran, majalah, dan internet.³³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang diaplikasikan untuk mengumpulkan data pada penyusunan riset ini adalah:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan langsung dan pencatatan sebuah fenomena melalui penyaksian langsung. Dalam proses ini, peneliti dapat berperan sebagai partisipan ataupun hanya sebagai pengamat dari objek yang dikajinya. Pengamatan dan pencatatan fenomena ini dikhususkan pada isu harga eceran tertinggi dalam transaksi Gas 3 kg.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tukar pikiran secara langsung antara peneliti dan informan, yang melibatkan pencari informasi dan narasumber, melalui pengajuan serangkaian pertanyaan yang didasarkan pada tujuan spesifik. Dalam riset ini, peneliti akan melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak yang relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang mampu menghasilkan berbagai catatan otentik dan relevan dengan isu yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh bersifat menyeluruh, valid, serta dapat

³³ Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.

dipertanggungjawabkan, bukan bersifat dugaan atau asumsi belaka. Dalam konteks ini, kegiatannya meliputi pengumpulan dokumen serta pengambilan gambar visual yang berkaitan dengan topik dan masalah riset.³⁴

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan peneliti benar-benar merepresentasikan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian, tanpa distorsi atau perbedaan. Dengan demikian, validitas data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pengujian keabsahan data dalam riset kualitatif ini mencakup uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas.

1. Uji *credibility*

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan dilakukan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti, dengan tujuan untuk memastikan bahwa temuan tersebut memiliki tingkat keandalan tinggi dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga layak diakui sebagai karya ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Uji *transferability*

Transferabilitas adalah bentuk validasi eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks atau situasi lain di luar lokasi studi. Validasi ini menilai tingkat kecocokan antara temuan riset dengan kondisi populasi yang lebih luas dari tempat sampel

³⁴ Firmansyah, “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review.”

diambil, sehingga hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi yang lebih luas.³⁵

3. Uji *dependability*

Sebuah penelitian dikatakan memiliki **dependabilitas** atau **reliabilitas** apabila proses penelitian yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan temuan yang serupa ketika diulang oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama. Pengujian terhadap dependabilitas dilakukan melalui proses **audit menyeluruh** terhadap seluruh tahapan penelitian. Audit ini biasanya dilakukan oleh pihak independen, seperti auditor atau pembimbing akademik, yang bertugas menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti sudah sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

4. Uji *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas memiliki kemiripan dengan uji dependabilitas, sehingga keduanya dapat diuji secara bersamaan. Uji konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang diperoleh, bukan dari bias atau asumsi peneliti. Proses pengujian ini dilakukan dengan menelusuri kesesuaian antara data, analisis, dan kesimpulan yang diambil. Jika temuan penelitian dapat ditelusuri secara logis dan selaras dengan proses yang dilakukan, maka riset tersebut dinyatakan memenuhi kriteria konfirmabilitas. Dalam sebuah riset, tidak boleh ada hasil tanpa adanya proses.³⁷

³⁵ Sutriani and Octaviani, "Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data."

³⁶ Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif."

³⁷ Husnallail et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah."

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memberikan makna atau interpretasi terhadap informasi yang telah tersusun demi memperoleh sebuah simpulan yang valid. Proses analisis data ini nantinya akan menghasilkan simpulan yang sifatnya spesifik, yang ditarik dari kebenaran-kebenaran universal terkait suatu fenomena, yang kemudian dijadikan dasar untuk menarik generalisasi terhadap peristiwa atau data lain yang memiliki kemiripan karakteristik dengan fenomena tersebut.

Pengolahan informasi ini dilakukan melalui sejumlah metode yang digunakan peneliti dalam mengevaluasi data, yakni:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah awal dalam tahap ini adalah menyeleksi bagian penting yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, sekaligus menghapus data yang dianggap tidak berkaitan.³⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Di bagian ini, peneliti menafsirkan serta mengidentifikasi makna dari uraian verbal yang telah dikumpulkan. Proses ini mencakup pengelompokan serta perbandingan, lalu hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun kesimpulan awal.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah analisis ketiga adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Selama proses pengumpulan data, analisis dilaksanakan dengan cara mencari makna dari berbagai hal, mencatat pola-pola keteraturan, mencari penjelasan, mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, menelusuri alur sebab-akibat, dan merumuskan proposisi. Simpulan-simpulan yang muncul kemudian

³⁸ Hartono, "Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data."

diverifikasi sepanjang riset berlangsung. Makna yang diperoleh dari hasil data perlu diverifikasi keabsahannya, ketepatannya, serta kecocokannya, karena hal-hal tersebut mencerminkan tingkat validitasnya.

H. Narasumber/ Informan Kunci

Dalam pendekatan kualitatif, istilah populasi dan sampel lebih cocok disebut sebagai sumber data pada suatu situasi sosial tertentu, di mana subjek risetnya adalah benda, hal, atau orang tempat melekatnya data mengenai objek riset. Karena itu, subjek riset memiliki posisi yang sangat sentral sebab data mengenai gejala atau masalah yang dikaji berada pada subjek tersebut. Pemilihan sampel dalam riset ini Berlandaskan pada fokus penelitian atau rumusan masalah, peneliti menggunakan penilaian pribadi untuk memastikan informasi yang diperoleh tepat guna dan memadai sesuai arah penelitian kajian. Dengan demikian, metode penarikan sampel yang paling sesuai adalah penarikan sampel bertujuan (*judgement sampling*, *purposive sampling*, atau *snowball sampling*). Hal ini dapat dimengerti karena keunggulan penelitian kualitatif bersumber dari sejauh mana narasumber menguasai informasi mendalam terkait peristiwa yang diteliti serta kapabilitas analisis dari peneliti.

Pemilihan sampel atau narasumber kunci sebagai sumber data seyogianya memenuhi beberapa kriteria berikut.

1. Seseorang yang memahami sesuatu melalui pembiasaan budaya, sehingga pengetahuannya bukan sekadar logis tapi juga dirasakan secara emosional.
2. Seseorang yang masih aktif berpartisipasi dalam aktivitas yang menjadi fokus penelitian.

3. Seseorang yang memiliki waktu luang memadai untuk menyampaikan data yang diperlukan.
4. Seseorang yang tidak memiliki kebiasaan menyampaikan informasi yang telah disusun atau dimodifikasi terlebih dahulu.
5. Seseorang yang pada awalnya belum dekat dengan peneliti, sehingga lebih menarik untuk dijadikan sumber utama pembelajaran atau informasi.

Narasumber yang dimaksud dalam studi ini adalah seluruh elemen yang memiliki kaitan dengan alur distribusi atau penggunaan gas elpiji, khususnya yang berukuran 3 Kg.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk- bentuk perilaku distributor gas LPG 3 kg di kota Parepare

1. Praktik Pembatasan Kuota

Pada tahun 2024, di Kota Parepare, terjadi kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kilogram yang menyebabkan lonjakan harga di tingkat pengecer. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM dan keputusan gubernur setempat, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di wilayah tersebut ditetapkan sebesar Rp18.500 per tabung. Namun, laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa di beberapa kecamatan, harga LPG 3 kg dijual oleh pangkalan resmi maupun pengecer hingga mencapai Rp25.000 – Rp30.000 per tabung. Salah satunya dikecamatan Bacukiki terdapat pangkalan yaitu pangkalan Ida Permata yang menjual dengan harga Rp.19.000 sehingga pengecer menjual diatas harga dari pangkalan tersebut.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa agen resmi melakukan pembatasan kuota kepada pangkalan-pangkalan tertentu, diduga karena praktik diskriminatif atau adanya "jatah tersembunyi" yang dijual ke pelaku usaha non-rumah tangga. Akibatnya, pangkalan resmi mengalami kekurangan pasokan dan tidak mampu melayani seluruh konsumen, yang kemudian mendorong mereka untuk menaikkan harga secara sepihak.

Seorang konsumen bernama Ibu Nurmia, seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan di bawah UMR, mengadukan hal ini ke Dinas Perdagangan setelah harus membeli gas dengan harga Rp28.000 dari pengecer karena pangkalan tempat dia membeli yaitu di pangkalan Ida Pertama tidak memiliki stok. Dalam aduannya, ia menyebut bahwa

pembatasan pasokan ini telah merugikan masyarakat kecil dan mempersulit akses terhadap kebutuhan energi pokok.³⁹

Gas LPG 3 kg merupakan bahan bakar subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Pemerintah menetapkan sistem distribusi dan kuota melalui agen dan pangkalan untuk memastikan LPG 3 kg sampai ke tangan yang berhak. Namun, di lapangan sering ditemukan berbagai bentuk perilaku distributor yang menyebabkan ketidaksesuaian distribusi, termasuk praktik pembatasan kuota. Sebagian besar distributor gas lpg 3 kg di kota Parepare mengaku sering kali melakukan pembatasan kuota pada konsumen tertentu.

Pembatasan ini terjadi karena terbatasnya jumlah pasokan yang diterima oleh distributor, yang sering kali tidak sesuai dengan permintaan pasar yang tinggi. Pembatasan kuota ini memiliki dua faktor yang memengaruhi baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Berdasarkan faktor eksternal pembatasan kuota ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang memberikan alokasi terbatas untuk tiap distributor. Oleh karena itu, distributor perlu memastikan bahwa pasokan gas dibagikan secara proporsional agar tidak terjadi kekurangan atau kelangkaan. Adapun faktor internalnya dimana distributor juga mengaku melakukan pembatasan kuota untuk menjaga kestabilan harga dan menghindari penimbunan yang dapat menimbulkan ketidakadilan di pasar.

Dari wawancara dengan beberapa pemilik pangkalan, ditemukan bahwa kuota gas yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

Pangkalan	Kuota Resmi (tabung/bulan)	Kuota Diterima (rata-rata)	Selisih	Keterangan
-----------	-------------------------------	-------------------------------	---------	------------

³⁹ Badan Standardisasi Nasional. SNI 1452:2011 – Tabung LPG baja.

Pangkalan	Kuota Resmi (tabung/bulan)	Kuota Diterima (rata-rata)	Selisih	Keterangan
Ida Permata	500	370	-130	Tanpa penjelasan dari agen
I pati	400	320	-80	Kadang hanya diberi 300
Annisa	600	450	-150	Diminta tunggu pasokan susulan

Rata-rata pangkalan menerima 20–30% lebih sedikit dari kuota resmi. Penurunan ini tidak disertai dokumen atau surat resmi dari agen atau Pertamina.

Akibat pembatasan kuota, banyak konsumen tidak bisa membeli LPG dari pangkalan dan terpaksa ke pengecer:

Sumber	Harga LPG 3 Kg
Pangkalan Resmi	Rp 18.500 – Rp 20.000
Pengecer	Rp 25.000 – Rp 35.000

Kenaikan harga hingga 75% dari harga di pangkalan resmi, menunjukkan adanya penyimpangan distribusi.

Wawancara terhadap 4 konsumen rumah tangga dan UMKM di Kota Parepare menunjukkan dampak nyata:

Kelompok	Jumlah Narasumber	Keluhan Umum
Rumah Tangga	2	Sering kehabisan stok, antre panjang, harus beli di pengecer

Kelompok	Jumlah Narasumber	Keluhan Umum
UMKM (warung, penjual gorengan)	2	Biaya produksi naik karena harga gas tinggi, pendapatan menurun

Beberapa konsumen menyebut hanya dapat membeli 1 tabung dalam 5–7 hari, padahal kebutuhan harian cukup tinggi.⁴⁰

Pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare mengakui adanya:

- Kurangnya pengawasan langsung ke agen dan pangkalan
- Belum adanya sistem pelaporan real-time atas distribusi
- Terbatasnya jumlah personel pengawas

Artinya, pengawasan administratif tidak cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan distribusi.⁴¹

Sebagaimana hasil wawancara beberapa pangkalan di kota Parepare :

Hasil wawancara salah satu pangkalan di soreang Ibu Siti Aisyah :

“ kami biasanya mendapatkan pasokan dari agen utama yang ditunjuk oleh pemerintah, kami kemudian mendistribusikannya ke pengecer- pengecer atau langsung ke konsumen. Namun, jumlah yang kami terima terbatas, jadi kami harus memastikan bahwa pembagian pasokan dilakukan dengan adil.⁴²

Senada dengan hasil wawancara pangkalan di kecamatan ujung dan bacukiki barat :

Hasil wawancara salah satu pangkalan di kecamatan ujung Ibu Hj

hasnah : “ iya, kami memang melakukan pembatasan kuota,

⁴⁰ Tribun Timur. (2024, 5 Mei). *Keluhan warga Parepare soal LPG 3 Kg langka dan mahal*. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com>

⁴¹ Dinas Perdagangan Kota Parepare.(2024). *Laporan Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi Semester I 2024*.(Dokumen internal, wawancara langsung dengan pejabat dinas).

⁴² Hasil wawancara Siti Aisyah Pangkalan gas LPG Kecamatan Soreang, Tanggal 5 Februari 2025

pasokan gas yang kami terima sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi.⁴³

Hasil wawancara salah satu pangkalan di kecamatan bacukiki barat Ibu I pati: “ pasokan gas yang kami terima seringkali tidak mencukupi sehingga kami lebih memberikan kepada pelanggan tetap, serta kepada pengecer yang sering membeli.”⁴⁴

Semenjak program peralihan dari minyak tanah ke gas elpiji digulirkan pada tahun 2007, gas elpiji kini telah menjadi bahan bakar esensial untuk memasak bagi seluruh lapisan masyarakat. Agar komoditas ini dapat diakses oleh semua kalangan, diperlukan sebuah sistem penyaluran yang efektif. Secara khusus, gas elpiji 3 kg diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pendapatan di bawah Rp. 1.500.000 per bulan. Hal ini tercermin dari penjualannya yang diprioritaskan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan pemilik usaha skala kecil yang memerlukan sumber energi dengan harga yang terjangkau.

Menurut KBBI, distribusi merujuk pada proses penyaluran serta pengiriman barang kepada berbagai pihak atau tempat. Namun, dalam sudut pandang Ekonomi Syariah, istilah ini mencakup makna yang lebih mendalam, yakni pengaturan atas kepemilikan, sumber daya produksi, serta harta kekayaan. Oleh karena itu, distribusi menjadi pokok bahasan utama dalam ekonomi Islam karena kaitannya yang erat dengan taraf kesejahteraan masyarakat. Secara menyeluruh, distribusi dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas pemasaran yang berfungsi untuk memperlancar aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, agar penggunaannya menjadi efektif, baik dari segi jenis, harga, lokasi, maupun waktu.

⁴³ Hasil wawancara Hj Hasnah Pangkalan gas LPG di Kecamatan Ujung, Tanggal 5 februari 2025

⁴⁴ Hasil wawancara I Pati Pangkalan gas LPG di Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 5 februari 2025

Penerapan metode penyaluran yang akurat menjadi sangat krusial agar barang dan jasa yang didistribusikan oleh produsen dapat diterima oleh konsumen Dengan cara yang akurat dan menyeluruh. Prinsip ini juga diterapkan dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg yang mendapat subsidi, karena penyaluran produk ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak penyalur agar diteruskan kepada penerima manfaat yang dituju, yaitu keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam **Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, pasal 20 ayat (2)** “pengguna LPG tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga yang diatur dalam Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas”. Aturan tersebut juga menetapkan bahwa LPG 3 Kg termasuk dalam jenis LPG tertentu karena memiliki karakteristik khusus terkait dengan segmen pengguna, bentuk kemasan, jumlah isi, dan/atau nilai jualnya yang harus diberikan subsidi serta didistribusikan khusus kepada rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat tertentu.⁴⁵

2. Penentuan Harga Yang Tidak Transparan

Pemerintah daerah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, HET untuk Gas 3 Kg di wilayah provinsi, yang berlokasi dalam radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station, dipatok sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

⁴⁵ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2025). *Sorotan terhadap Kebijakan Pembatasan Penjualan LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer*. Jakarta: BPKN.

Penetapan harga yang tidak transparan dapat diartikan sebagai sebuah praktik di mana harga atas suatu produk atau layanan tidak dikomunikasikan atau ditetapkan secara gamblang, terbuka, dan jujur kepada para konsumen. Praktik semacam ini dapat bermanifestasi dalam berbagai modus, seperti:

- Tidak mencantumkan harga secara terbuka.
- Menyembunyikan biaya tambahan atau biaya tersembunyi.
- Memberikan harga yang berbeda kepada konsumen tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menerapkan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak atau kesepakatan awal.

Praktik-praktik ini dapat merugikan konsumen karena mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional. Selain itu, ketidaktransparanan harga dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu.

Kaitan dengan Undang-Undang yang Berlaku

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

UU ini secara tegas mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, termasuk transparansi informasi harga.

Pasal 4 huruf c: "Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."

Pasal 7 huruf b: "Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan." Jika pelaku usaha tidak mencantumkan harga atau menyembunyikan informasi biaya tambahan, itu melanggar ketentuan di atas.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli)

UU ini menyoroti tindakan pelaku usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk dalam hal penentuan harga.

Pasal 5 ayat (1): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan." Meskipun pasal ini lebih menekankan pada kolusi harga antar pelaku usaha, prinsip transparansi tetap menjadi bagian penting dari persaingan sehat.

3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Permendag ini mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang dan jasa secara jelas dan dapat dilihat oleh konsumen.⁴⁶

Di Parepare, distributor mungkin menerapkan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang disarankan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah menetapkan harga tertentu, praktik markup harga dapat terjadi di tingkat distribus. Beberapa distributor menyediakan layanan penjualan langsung kepada konsumen, terutama di kawasan yang jauh dari pengecer utama. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan atau keterlambatan distribusi yang kadang terjadi, Sebagian besar konsumen masih membeli gas LPG 3 kg melalui pengecer yang telah bekerja sama dengan distributor. Pangkalan serta pengecer ini menjual gas dengan harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan biaya distribusi dan margin keuntungan pengecer. Pada Juni 2023, Pemerintah Kota Parepare mengadakan pertemuan untuk menanggapi keluhan masyarakat mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram. Meskipun pasokan mencapai 7.000 tabung per hari melalui empat agen, masyarakat

⁴⁶ Gita Mahardhika, Nur Hakim, & Dhody A. R. Widjajaatmadja, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Fenomena Penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kilogram Bersubsidi yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *CAUSA Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 44.

tetap mengalami kesulitan memperoleh gas tersebut. Pertemuan ini melibatkan pihak Pertamina, agen, pangkalan, dan distributor untuk mencari solusi atas masalah ini.⁴⁷

Dalam pertemuan tersebut, Asisten II Setdako Parepare, Hj. Suriani, mengungkapkan bahwa meskipun pasokan LPG 3 Kg cukup, terdapat dugaan adanya oknum yang membeli tabung gas dalam jumlah besar dari pangkalan untuk dijual kembali ke luar daerah. Hal ini menyebabkan kelangkaan di tingkat konsumen akhir. Selain itu, ditemukan bahwa satu petak sawah membutuhkan enam tabung LPG 3 Kg, yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Kota Parepare menekankan pentingnya pengawasan terhadap pangkalan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Sebagaimana hasil wawancara salah satu pangkalan di kecamatan Bacukiki.

Hasil wawancara Ibu Ida Permatasi:

“ kami tidak sembarangan menaikkan harga. Namun, dalam beberapa kondisi seperti kelangkaan pasokan atau peningkatan biaya transportasi, kami harus melakukan sedikit penyesuaian harga. Kami juga mencoba tetap menjaga harga stabil agar tidak merugikan konsumen, meskipun ada beberapa pengecer yang kadang menaikkan harga secara tidak sah.”⁴⁸

Dengan adanya penjualan langsung dari distributor kepada konsumen, beberapa konsumen mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap gas LPG 3 kg. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari pengecer atau distributor utama. Penjualan langsung ke

⁴⁷ Thasia Avresta Jergi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Pangkalpinang*, Skripsi, Universitas Bangka Belitung, 2022, hlm. 23.

⁴⁸ Hasil wawancara Ida Permata Sari Pangkalan gas LPG di kecamatan Bacukiki, Tanggal 7 februari 2025

konsumen berpotensi mengurangi harga jual gas LPG 3 kg, karena mengurangi margin keuntungan dari pengecer. Namun, kenyataannya masih ada faktor-faktor lain, seperti biaya distribusi dan permintaan yang tinggi, yang memengaruhi harga. Konsumen di Kota Parepare cenderung memilih untuk membeli gas LPG 3 kg melalui pengecer yang sudah dikenal atau dekat dengan rumah mereka. Meskipun harga bisa sedikit lebih tinggi, faktor kenyamanan dan kepercayaan terhadap pengecer menjadi alasan utama konsumen untuk terus membeli melalui saluran tersebut.

3. Pendistribusian Secara Tidak Langsung

Larangan Penjualan oleh Pengecer: Mulai 1 Februari 2025, Kementerian ESDM melarang pengecer menjual LPG 3 kg untuk mengendalikan harga dan memastikan distribusi tepat sasaran. Pangkalan diharuskan mendistribusikan langsung ke konsumen akhir seperti rumah tangga dan usaha mikro. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Mengendalikan harga LPG 3 kg
- Memastikan distribusi tepat sasaran, khususnya untuk rumah tangga dan usaha mikro

Dengan kebijakan ini, pangkalan resmi diwajibkan untuk menyalurkan LPG 3 kg langsung kepada konsumen akhir, bukan melalui pengecer.

Dalam menyelenggarakan penyaluran LPG tertentu, entitas usaha yang memegang izin niaga LPG diwajibkan untuk melaksanakan aktivitas penyaluran tersebut melalui distributor khusus yang telah ditunjuk melalui proses seleksi. Di wilayah Kota Parepare, tercatat ada empat agen resmi yang menyalurkan gas elpiji 3 Kg, yaitu PT. Salmah Utama Gas Pare, PT. Awal Sejahtera Mandiri, PT. Hana Sejati Gas, dan PT. Kiano, beserta sub-penyalur berupa pangkalan-pangkalan resmi berizin yang tersebar di seluruh kota.

Secara umum, terdapat 3 model sistem distribusi yang perlu dipahami, yaitu:

1. Model distribusi langsung: dari produsen langsung ke konsumen tanpa perantara.
2. Model semi-langsung: dari produsen melalui perantara internal perusahaan ke konsumen.
3. Model tidak langsung: dari produsen melalui perantara eksternal ke konsumen.

Meskipun demikian, sistem yang diterapkan untuk penyaluran gas elpiji 3 Kg di Kota Parepare adalah model distribusi tidak langsung. Dalam sistem ini, alur penyaluran bergerak dari produsen ke konsumen dengan melewati serangkaian perantara seperti agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang skala kecil.

Penjualan gas elpiji 3 kg secara langsung kepada pengguna akhir semestinya dapat menekan harga jual karena memotong peran pengecer dalam rantai pasok. Akan tetapi, pada kenyataannya, harga yang harus dibayar oleh konsumen tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya biaya transportasi, fluktuasi harga di tingkat distributor, serta kebijakan harga pemerintah yang terkadang tidak konsisten. Karenanya, meskipun penjualan langsung berpotensi menawarkan harga yang lebih bersaing, hal itu tidak selalu berdampak signifikan terhadap harga final bagi konsumen.

Sebagaimana yang dikatakan oleh erwin staf SPBE Lumpue :

“ pendistribusian gas LPG kg itu dek dimulai dari pertamina kemudian ke SPBE baru ke agen baru ke pangkalan kemudian ke konsumen/ masyarakat. Karena kita tidak mengenal yang namanya pengecer.”⁴⁹

Kemudian senada dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare :

⁴⁹ Hasil wawancara Erwin Arief, selaku staf administrasi SPBE Lumpue Kota Parepare, Tanggal 5 februari 2025

“ pembeli tidak boleh langsung ke agen, saya langsung suplai ke pangkalan sampai ke pangkalan saja, mata rantainya : SPBE- Agen – Pangkalan – Masyarakat/Konsumen.”⁵⁰

Dari hasil dua kutipan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem penyaluran gas elpiji 3 kg menerapkan pola distribusi tidak langsung. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa para agen di wilayah Kota Parepare tidak mendistribusikan gas secara langsung kepada konsumen akhir, melainkan melalui titik distribusi berupa pangkalan, yang kemudian menyalurkannya ke masyarakat. Di sisi lain, pedagang eceran seperti warung tidak mengantongi izin resmi untuk mendistribusikan gas elpiji 3 kg dan tidak memiliki ikatan formal baik dengan pemerintah maupun dengan pihak agen.

Penyaluran barang merupakan bagian yang sangat krusial bagi aktivitas komunitas setiap waktu. Suatu alur pengiriman yang efektif sanggup memberikan garansi atas pasokan berbagai item yang dibutuhkan oleh khalayak. Bila proses ini tiada, pihak penghasil akan menemui hambatan untuk menawarkan hasil ciptaannya, sementara para pengguna pun harus berupaya keras menemukan pembuatnya demi bisa mendapatkan item tersebut.

Menurut pernyataan Erwin Arief dari SPBE PT Luwu Raya Petroleum :

“ Dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg itu dek, masing-masing agen punya kuota, jadi kita hanya pengisian kemudian di distribusikan hanya ke agen saja.”

Secara hakikat, sebuah jalur penyampaian barang merupakan pihak penengah yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak pembuat dan pengguna akhir. Pihak penengah ini sendiri terbagi atas dua golongan pokok, yakni mediator niaga dan

⁵⁰ Hasil wawancara Naya selaku staf Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec Soreang, Tanggal 04 februari 2025

mediator keagenan. Perbedaan di antara keduanya didasarkan pada sisi hak milik serta tata cara tawar-menawar saat terjadi alih tangan barang.

Rangkaian pengiriman yang sah untuk gas LPG kemasan 3 kilogram di wilayah Parepare mengalir dari SPBE menuju Agen, kemudian diteruskan dari Agen kepada unit pengecer, hingga akhirnya sampai ke pengguna akhir atau warga.

Berikut adalah kutipan dari dialog bersama Bapak Naya, Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“pendistribusian gas LPG 3 Kg di kota Parepare ini sudah berjalan dengan baik sampai saat ini.”⁵¹

Merujuk pada temuan dialog, pengiriman gas elpiji 3 Kg di Parepare memakai metode penyaluran tidak langsung. Telah dikenali adanya dua jenis model rantai pasok tidak langsung, yaitu:

1. SPBE (produsen) - Agen (distributor) – Pangkalan – konsumen (masyarakat)
2. SPBE (produsen) – Agen (distribusi) – pangkalan- pengecer – konsumen (masyarakat).

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (4), untuk memastikan kelancaran pengiriman LPG bersubsidi, entitas bisnis pemegang lisensi niaga LPG yang diberi mandat penyediaan dan penyaluran dapat menetapkan sub-penyalur atas rekomendasi dari penyalur utama. Jika mengacu pada aturan tersebut, semestinya model rantai 1 yang lebih banyak diterapkan dalam penyaluran gas LPG 3 Kg di Kota Parepare. Akan tetapi, kenyataan di lokasi menunjukkan justru model rantai 2 yang lebih umum digunakan. Fenomena ini timbul sebab lokasi unit pengecer tidak selalu berdekatan dengan permukiman warga. Akibatnya, warga yang domisilinya jauh dari unit pengecer cenderung mendapatkan gas LPG 3 Kg dari toko kelontong (penjual non-resmi) yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

⁵¹ Hasil wawancara Naya selaku staf Agen PT. Salmah Utama Gas Pare Kec Soreang, Tanggal 04 februari 2025

Dalam model rantai 2, pengelola toko kelontong (penjual non-resmi) menetapkan margin laba sendiri dari penjualan gas LPG 3 Kg. Ini menyebabkan nominal yang dibayarkan warga saat membeli di toko tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan atau menjadi lebih tinggi. Dibutuhkan pengawasan ketat serta kebijakan larangan dari otoritas lokal agar aktivitas jual beli gas LPG 3 Kg tidak lagi melibatkan toko kelontong.

Absennya penanda atau kartu identitas spesifik untuk pembelian gas LPG 3 Kg menyebabkan unit pengecer sukar membedakan antara pengguna yang layak menerima subsidi dengan yang tidak. Kondisi ini tidak sejalan dengan isi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 ayat (1), yang mewajibkan penerapan skema penyaluran terbatas untuk LPG bersubsidi. Skema ini mencakup penentuan siapa pengguna dan lokasi serah terima dengan memakai kartu pengawasan.⁵²

Dari keseluruhan ulasan tersebut, penulis mengambil sebuah kesimpulan. Kendatipun pemerintah telah melaksanakan serangkaian tindakan untuk menghalangi penyelewengan gas elpiji 3 Kg dengan memonitor agen dan unit pengecer, tindakan-tindakan itu masih belum cukup untuk menanggulangi persoalan yang ada akibat minimnya kapasitas personel (SDM).

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg di Kota Parepare

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia yang relevan dengan gas LPG 3 kilogram adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk dalam hal distribusi dan penjualan gas LPG 3 kg. Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan h UU No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak

⁵² FADILA AHDAN, "Analisis Distribusi Gas Lpg Di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah."

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas harga yang wajar. Ketika gas LPG 3 kg dijual di atas HET, hak tersebut dilanggar. Penetapan HET adalah bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi konsumen barang bersubsidi. Penjualan di atas HET bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena merugikan konsumen. Negara wajib hadir melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Benar (Pasal 4) Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dibeli, termasuk harga dan kualitas barang, dalam hal ini gas LPG 3 kg. Distributor dan pengecer gas LPG wajib memberikan informasi yang transparan mengenai harga eceran tertinggi (HET) dan ketentuan pembelian. Hak untuk Memilih dan Mendapatkan Barang yang Sesuai dengan Pilihannya (Pasal 6) Konsumen berhak memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal gas LPG 3 kg, konsumen berhak mendapatkan gas dengan kualitas yang sesuai dan tidak cacat, serta dapat memilih untuk membeli gas dari sumber yang terpercaya. Hak untuk Mendapatkan Barang yang Aman dan Berguna (Pasal 7) Konsumen berhak mendapatkan gas LPG yang aman digunakan. Penyalahgunaan atau peredaran gas LPG 3 kg yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi membahayakan konsumen dan harus mendapatkan perhatian.⁵³

Distributor dan pengecer gas LPG memiliki kewajiban untuk melindungi hak konsumen, yang tercantum dalam beberapa pasal berikut: Pasal 8 (Kewajiban Pelaku Usaha) Pelaku usaha (distributor dan pengecer) wajib memberikan barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang telah disampaikan, bebas dari cacat, dan aman digunakan.⁵⁴ Dalam konteks gas

⁵³ Dian Murnifa, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg*, Skripsi, Universitas Jember, 2018, hlm. 15.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 18–19.

LPG 3 kg, pelaku usaha harus menjual gas yang sesuai dengan kualitas yang diatur oleh pemerintah, serta memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Pasal 9 (Kewajiban untuk Memberikan Jaminan) Distributor dan pengecer gas LPG harus memberikan jaminan atas kualitas barang yang dijual. Jika gas LPG yang dibeli konsumen rusak atau tidak memenuhi standar, konsumen berhak untuk mengajukan klaim atau meminta penggantian.

Pasal 55 (Pengawasan oleh Pemerintah) Pemerintah melalui lembaga yang berwenang, seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), melakukan pengawasan terhadap distribusi barang, termasuk gas LPG 3 kg. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan, seperti penjualan gas dengan harga yang melebihi HET atau penimbunan.⁵⁵ Pasal 61 (Sanksi atas Pelanggaran) Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan undang-undang ini, maka pelaku usaha bisa dikenakan sanksi berupa denda atau pidana, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Proteksi dapat dijabarkan sebagai suatu upaya untuk menyajikan garansi keamanan, ketenangan, kemakmuran, dan kedamaian yang diberikan oleh pihak pelindung kepada pihak yang dinaunginya. Upaya ini ditujukan untuk menangkal segala potensi ancaman bahaya atau risiko, yang pada hakikatnya adalah sebuah tindakan untuk menyediakan tempat bernaung dari segala marabahaya.

Proteksi hukum yang sejati harus mampu merefleksikan cara kerja hukum itu sendiri, baik dari sudut pandang ke depan (prospektif) tentang bagaimana hukum akan beroperasi, maupun dari konsekuensi yang timbul setelah penegakannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, komponen-

⁵⁵ Kumalasari S, I. (2022). *Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN parepare).

komponen esensial dari sebuah proteksi hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sifat universal dari hukum yang berfungsi sebagai sarana bagi segenap masyarakat, yang berarti setiap orang memiliki hak inheren untuk mendapatkan pengayoman hukum.
2. Adanya perangkat sanksi yang siap dikenakan pada subjek hukum manapun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
3. Tujuan hukum untuk membentuk suatu tatanan sosial yang berlandaskan pada kepastian, ketertiban, dan rasa keadilan bagi semua.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memberikan perlindungan yang signifikan kepada konsumen gas LPG 3 kg di Indonesia. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, harga yang wajar, dan produk yang aman. Praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penjualan gas dengan harga melebihi HET atau distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk melindungi hak konsumen dalam mendapatkan pasokan gas LPG yang sesuai dengan standar dan aman digunakan.⁵⁶ UU Perlindungan Konsumen di Kota Parepare belum berjalan sepenuhnya sebagaimana mestinya. Hambatan struktural (pengawasan), kultural (kesadaran masyarakat), dan administratif (penindakan) menjadi penyebab lemahnya implementasi perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus penjualan LPG 3 kg.

2. Sanksi

Pada Februari 2024, Dinas Perdagangan Kota Parepare menerima laporan dari warga di Kelurahan Lapadde bahwa salah satu pangkalan LPG yaitu pangkalan Annisa menjual gas LPG 3 kg seharga Rp25.000 per tabung, jauh

⁵⁶ Pikahulan, R. M., Karim, K., & Pradana, S. A. (2022). Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 107-121.

di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan sebesar Rp18.500.

Setelah dilakukan sidak oleh tim pengawasan, ditemukan bahwa:

- Pangkalan tersebut tidak memasang spanduk HET.
- Tidak memberikan struk atau bukti pembelian kepada konsumen.
- Tidak bisa menunjukkan alasan logistik atau biaya distribusi tambahan yang sah untuk menjual di atas HET.

1. Pelanggaran terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pasal 4 huruf c dan f: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan harga yang wajar.
- Pasal 8 ayat (1) huruf f dan j: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang/jasa yang tidak mencantumkan informasi dengan benar.

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ESDM dan SK Walikota Parepare terkait HET LPG 3 Kg.

Sanksi Administratif (berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah):

- Peringatan tertulis oleh Dinas Perdagangan.
- Pencabutan izin usaha sebagai pangkalan jika pelanggaran diulangi.
- Penghentian distribusi LPG oleh agen ke pangkalan tersebut.

Sanksi Pidana (Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak **Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).”

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran ini biasanya hanya dijatuhi sanksi administratif, karena penegakan pidana masih sangat terbatas, terutama jika tidak ada aduan resmi secara hukum oleh konsumen.

- Dinas Perdagangan memberikan peringatan tertulis dan pembinaan kepada pangkalan.
- Pencabutan kuota sementara dari agen distributor selama satu minggu.
- Sosialisasi ulang HET kepada pangkalan dan masyarakat sekitar.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi dan sanksi yang jelas, penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen masih bergantung pada laporan masyarakat dan keseriusan pengawasan dari pemerintah daerah.

Selain sanksi pidana, distributor atau pengecer yang terlibat dalam penyalahgunaan gas LPG 3 kg juga bisa dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan usaha, atau denda administratif. Pemerintah dan Pertamina berhak untuk menindak tegas jika terdapat bukti yang cukup. Pemantauan dan Pengawasan yang Lebih Ketat Untuk mencegah praktik penyalahgunaan ini, pemerintah melalui instansi terkait (seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP) melakukan pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 kg. Ini termasuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas distribusi gas di pangkalan-pangkalan atau pengecer-pengecer yang ada.

Tingkat kesadaran hukum di kalangan konsumen pengguna gas elpiji 3 Kg di Kota Parepare dapat ditelaah dari keterangan yang diperoleh dari narasumber SPPBE PT Luwu Raya Petroleum:

“ PT. Pertamina (Persero) telah cukup melakukan berbagai macam upaya guna mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang baik dan kondusif. Beberapa upaya itu antara lain telah dilakukannya sosialisasi penggunaan dan bahaya gas 3 kg dimasing-masing kelurahan di Parepare, memberikan ganti kerugian yang pantas terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh

tabung gas LPG 3 kg sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero).”⁵⁷

Keterangan dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa berbagai inisiatif yang telah diambil oleh PT. Pertamina merupakan bagian dari upaya untuk membangun kesadaran publik demi meminimalkan potensi kecelakaan dan kerugian yang bersumber dari tabung gas elpiji 3 kg. Pihak SPPBE sendiri menerapkan prosedur yang sangat cermat dalam proses pengisian, di mana setelah diisi, setiap tabung ditimbang ulang untuk memastikan isinya telah akurat 3 kg sebelum dinyatakan siap untuk disalurkan ke agen.

Kemudian wawancara dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“ saya menghimbau kepada pangkalan bahwa sebelum dijual kepada masyarakat, siapkan timbangan, timbang dulu baru dijual.”⁵⁸

Meskipun demikian, sering kali konsumen di Kota Parepare menunjukkan sikap pasif dan tidak memiliki inisiatif untuk menggali informasi mengenai bentuk-bentuk proteksi serta layanan konsumen yang disediakan oleh PT. Pertamina. Masyarakat cenderung abai terhadap masalah-masalah atau kerugian berskala kecil yang mereka hadapi saat menggunakan tabung gas.

3. Terciptanya Suatu Kepastian, Ketertiban, serta Keadilan bagi Masyarakat

Gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan sebuah keputusan yang berisi larangan penggunaan LPG berukuran 3 Kg. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, elpiji 3 Kg merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, kemasannya, volume, dan

⁵⁷ Hasil wawancara Erwin Arief, selaku staf Administrasi SPBE Lumpue Kota Parepare, Tanggal 05 februari 2025

⁵⁸ Hasil wawancara Naya, selaku agen staf PT Salmah Utama Gas Pare Kec soreang, Tanggal 04 Februari 2025

harganya yang masih harus diberikan subsidi dan diperuntukkan bagi usaha mikro dengan kriteria tertentu.⁵⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengantisipasi agar penggunaan LPG tabung 3 kg tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukkan, dengan ini gubernur sulawesi selatan menghimbau kepada:

1. Pegawai Negeri Sipil/ calon Pegawai Negeri Sipil provinsi sulawesi selatan.
2. Para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan beralih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah)
3. Seluruh masyarakat di wilayah sulawesi selatan mempunyai penghasilan lebih dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

Untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg dan beralih menggunakan tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Seruan gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian, nah seruan gubernur ini telah sangat jelas dan masih dilanggar. Ditambah dengan banyaknya petani dan peternak yang menggunakan gas sebagai bahan bakar mesin yang mereka gunakan terlebih pada saat di musim kemarau tiba, sehingga membuat gas menjadi langka di beberapa daerah-daerah tertentu.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak memanfaatkan gas 3 kg di luar peruntukannya, apalagi dalam volume besar, menjadi masalah tersendiri. Kondisi pemakaian yang melonjak secara serentak inilah yang umumnya menjadi pemicu kelangkaan. Jika ditinjau dari sisi ekonomi, para petani dan peternak memang tergolong masyarakat kurang mampu yang di mana memiliki hak untuk menggunakan gas, namun mereka menggunakan gas bukan pada peruntukannya,

⁵⁹ Risal and Situmorang, "IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PEMBAGIAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 Kg UNTUK WARGA MISKIN DI DESA SUNGAI MANURUNG NUNUKAN."

sehingga ini tidak dibenarkan sekalipun tergolong masyarakat miskin, terlebih ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hasil wawancara beberapa konsumen pengguna Gas 3 kg di Kec Ujung dan kec Bacukiki :

Wawancara konsumen Ibu Dalipa :

“ Saya memahami bahwa gas LPG 3 kg sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga dengan harga terjangkau. Namun, saya juga melihat bahwa saat ini banyak kalangan, termasuk ASN, yang menggunakan gas LPG 3 kg. Hal ini tentu menjadi perhatian, karena seharusnya subsidi ini ditujukan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan golongan mampu.”⁶⁰

Senada dengan hasil wawancara konsumen Ibu Nurmia :

“Penggunaan gas LPG 3 kg oleh ASN atau kalangan yang lebih mampu bisa menjadi ketidakseimbangan dalam distribusi subsidi. Oleh karena itu, mungkin perlu adanya kebijakan atau pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan gas LPG 3 kg benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, bisa juga dipertimbangkan opsi alternatif untuk ASN atau golongan menengah ke atas, seperti penggunaan tabung gas dengan kapasitas lebih besar atau harga pasar yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.”⁶¹

Kita semua tentunya ingin agar subsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka yang memang membutuhkan."

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Ashari (dinas perdagangan) :

⁶⁰ Hasil wawancara Dalipa Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg, Tanggal 9 februari 2025

⁶¹ Hasil wawancara Nurmia konsumen pengguna Gas LPG 3 Kg, Tanggal 10 Februari 2025

“ kita sebagai dinas perdagangan tidak bisa pantau secara umum di semua masyarakat yang ada di kota Parepare bahwa tersalurkan atau tidak. tidak mungkin juga di perbatasan terus setiap hari, berapaji kapasitasnya disini”⁶²

Dari keterangan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala bagi dinas perdagangan Kota Parepare dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat konsumen pengguna gas di setiap kecamatan di kota Parepare.

Tetapi Pak Ashari (dinas perdagangan):

“ sebenarnya yang membuat kelangkaan menurut saya adalah karena didaerah tetangga yang bermasalah persoalan pendistribusian, seperti daerah kab. Pinrang dan kab. Sidrap bukan di Parepare. Karena di Parepare sudah sangat mencukupi persoalan pendistribusian ke masyarakat yang berhak mendapatkan bahkan ASN sekalipun juga cukup ketika menggunakannya tetap cukup.”

Dari pernyataan hasil wawancara diatas bahwa sebenarnya kota Parepare sudah mencukupi kuota gas 3 kg bahkan sekalipun ASN juga turut memakainya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Naya Agen PT. Salmah Utama Gas Pare:

“ kalau kira mau betul-betul mendistribusikan ke masyarakat miskin kira misalnya dalam 1 kelurahan kita survey hanya ada beberapa yang betul-betul memenuhi kriteria masyarakat miskin. Misalnya hanya ada 7 orang saja yang memenuhi kriteria, masa yang didistribusikan ke pangkalan itu hanya 7 buah gas 3 kg saja. Jadinya

⁶² Hasil wawancara Ashari selaku kepala Bidang Analisis perdagangan di Dinas perdagangan Kota Parepare, Tanggal 27 februari 2025

kita yang rugi dong kalau masih banyak yang tinggal. Jadi sebenarnya, tetap mencukupi sekalipun juga ASN memakainya.”⁶³

Jadi dari pernyataan di atas bahwa hanya ada beberapa yang betul-betul memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin yang punya hak menggunakan gas 3 kg. Boleh-boleh saja ASN juga memakai gas 3 kg selama masyarakat miskin selalu kebagian dengan merata. Akan tetapi ketika permintaan masyarakat miskin melonjak, maka tidak boleh ASN memakainya.⁶⁴ Jadi, yang harus selalu diutamakan adalah yang punya hak memakai gas 3 Kg. Bentuk pertanggungjawaban agen ketika ada tabung gas 3 kg yang mengalami kebocoran dalam pemakaian yang mengakibatkan isinya berkurang, pak Naya mengatakan seperti ini :

“ ketika ada konsumen yang menuntut terkait kebocoran pada tabung gas 3 kg sehingga isinya berkurang, maka ia bisa membawanya kembali ke pangkalan tempat ia membelinya. Tetapi, dengan syarat segelnya masih utuh artinya belum terpakai. Nah kami menggantinya dengan yang baru.”

Jadi agen akan menggantikannya melalui pangkalan. Caranya adalah konsumen mengembalikan kepada pangkalan kemudian pangkalan ke agen. Tetapi misalnya segelnya sudah rusak artinya konsumen telah menggunakannya dikarenakan yang rusak kepala tabungnya sehingga kawatornya tidak cocok, konsumen juga bisa mengembalikannya ke pangkalan dan memperlihatkan tabung gas 3 kg yang rusak itu kemudian akan digantikan juga dengan tabung yang baru. Agen kemudian membawanya ke SPPBE lumpue untuk memperbaiki kembali tabung gas yang rusak itu.

Dari pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas 3 kg di kota Parepare sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁶³ Hasil wawancara Naya, Selaku Agen staf PT Salmah Utama Gas Pare Kec Soreang, Tanggal 04 februari 2025

⁶⁴ Risal and Situmorang.

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas 3 kg di Kota Parepare

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu dasar yang penting dalam sistem hukum dan sosial. Keadilan secara umum merujuk pada perlakuan yang setara, tidak diskriminatif, dan memberikan hak yang sesuai dengan kondisi individu atau kelompok. Dalam konteks distribusi barang dan layanan, keadilan berarti setiap orang atau pihak mendapatkan hak yang setara dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka. Dalam hal ini, prinsip keadilan sangat relevan dengan distribusi dan penjualan gas LPG 3 kg, terutama yang bersubsidi. Gas LPG 3 kg adalah bahan bakar yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin atau golongan yang berhak menerima subsidi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa distribusi gas LPG 3 kg dapat diterima oleh konsumen yang berhak, tanpa adanya manipulasi atau praktik yang merugikan.⁶⁵

Prinsip keadilan distribusi dalam konteks gas LPG 3 kg sangat penting. Keadilan distribusi mengharuskan agar setiap konsumen mendapat hak yang sama untuk mengakses barang yang diproduksi secara bersama, yaitu gas LPG subsidi. Hal ini berkaitan dengan pemerataan akses dan pengawasan distribusi agar barang yang disubsidi sampai ke konsumen yang tepat. Penyalahgunaan distribusi gas LPG 3 kg oleh pengecer atau distributor yang menjualnya dengan harga lebih tinggi atau menyalahgunakan kuota untuk keuntungan pribadi adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan distribusi.

Untuk memastikan prinsip keadilan dalam distribusi gas LPG 3 kg, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak berwenang, seperti Pertamina dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

⁶⁵ Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.

Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan distribusi gas, baik dalam hal pemindahan isi gas ke tabung non-subsidi, praktik penimbunan, maupun penjualan di luar HET. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran distribusi gas LPG 3 kg juga sangat penting untuk mewujudkan keadilan.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, prinsip keadilan berarti adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, serta pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan: Barang dengan harga wajar dan sesuai ketentuan. Informasi yang benar dan jujur. Perlakuan yang tidak diskriminatif atau eksploitatif. Prinsip keadilan juga menuntut agar konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan, apalagi dalam hal barang bersubsidi seperti gas LPG 3 kg yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan.

Di Kota Parepare dan banyak daerah lain, praktik penjualan LPG 3 kg di atas HET sering terjadi karena: Penetapan harga oleh pangkalan/pengecer tidak transparan, sering kali disesuaikan dengan "siapa pembelinya". Pangkalan tidak memasang spanduk HET, sehingga konsumen tidak tahu harga resmi. Masyarakat tidak punya pilihan selain membeli di harga tinggi karena kelangkaan barang. Tidak tersedia mekanisme pengaduan yang mudah diakses, menyebabkan konsumen tidak tahu cara melapor. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan ekonomi, di mana pelaku usaha lebih dominan, sedangkan konsumen tidak punya posisi tawar. Akibatnya, prinsip keadilan tidak terlaksana secara nyata.

Untuk memastikan prinsip keadilan terlaksana dalam perlindungan konsumen LPG 3 kg, perlu: Peningkatan pengawasan dan transparansi harga di setiap pangkalan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HET dan ketidaktransparanan harga. Edukasi hukum kepada masyarakat, agar tahu hak-haknya dan dapat melapor. Sistem pengaduan dan tindak lanjut cepat, yang berpihak kepada konsumen kecil. Prinsip keadilan dalam perlindungan

konsumen belum terlaksana secara nyata dalam praktik penjualan LPG 3 kg di atas HET, khususnya di daerah seperti Kota Parepare. Ketidakseimbangan informasi, lemahnya pengawasan, dan sikap pasif pemerintah mengakibatkan konsumen dirugikan dan hak-haknya tidak terpenuhi.⁶⁶

Prinsip keadilan dalam distribusi gas LPG 3 kg sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen, khususnya yang berhak mendapatkan subsidi, dapat mengakses gas dengan harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Ketidakadilan yang terjadi akibat penyalahgunaan distribusi atau pemindahan isi gas ke tabung non-subsidi dapat merugikan konsumen dan negara. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang adil, serta edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan prinsip keadilan ini dapat diterapkan dengan baik.

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip kejujuran merujuk pada sikap transparan, tidak menipu, dan bersikap tulus dalam segala tindakan dan komunikasi. Dalam konteks bisnis dan perdagangan, kejujuran mengharuskan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, tepat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kejujuran tidak hanya mencakup produk yang dijual, tetapi juga harga, kualitas, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan transaksi. Prinsip kebenaran mengacu pada kepatuhan terhadap fakta dan keadaan yang benar, serta tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dari informasi yang sah. Dalam konteks penjualan barang seperti gas LPG 3 kg, kebenaran berarti bahwa informasi mengenai produk, harga, dan cara distribusi sesuai dengan yang diatur oleh hukum dan kebijakan yang berlaku.⁶⁷

⁶⁶ Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.

⁶⁷ Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 94-102.

Prinsip kejujuran mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi dan penjualan gas LPG 3 kg untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai harga, ketersediaan, serta ketentuan pembelian gas tersebut. Kejujuran dan kebenaran sangat penting dalam perlindungan konsumen, terutama dalam konteks produk yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti gas LPG 3 kg. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang mereka beli.

Prinsip kejujuran dan kebenaran adalah landasan penting dalam distribusi gas LPG 3 kg. Kejujuran dalam memberikan informasi, serta kebenaran dalam praktik distribusi, akan membantu melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi kepada konsumen sangat penting untuk menjaga prinsip kejujuran dan kebenaran dalam distribusi gas LPG 3 kg dan memastikan konsumen mendapatkan haknya secara adil.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berfungsi sebagai suatu panduan hukum ekonomi syariah yang diimplementasikan dalam yurisdiksi peradilan agama. Landasannya bersumber dari *fiqh*, yang merupakan serangkaian aturan bersifat asumtif dengan cakupan yang luas dan mapan. Kehadiran KHES dilegitimasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, yang di dalamnya terkandung berbagai prinsip syariat. Salah satu aspek yang dibahas dalam KHES adalah mengenai jaminan, yang sering kali disebut sebagai *fiqh* lokal.⁶⁸

⁶⁸ Syariah, P. P. H. E. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media.

Tidak hanya bertumpu pada aturan yang ada dalam ajaran Islam, negara melalui pemerintah juga turut andil dengan menetapkan serangkaian regulasi yang bertujuan menjaga dan melindungi kepentingan produsen serta konsumen.⁶⁹ Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala ikhtiar untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberi proteksi kepada konsumen. Salah satu wujud proteksi pemerintah dalam undang-undang tersebut adalah dengan merumuskan definisi konsumen sebagai setiap individu yang memanfaatkan barang/jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kolektif dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya.⁷⁰

Konteks proteksi hukum bagi para pengguna gas 3 kg di Kota Parepare menjadi relevan ketika terjadi lonjakan permintaan yang memicu kenaikan harga melampaui HET yang telah dipatok oleh pemerintah. Situasi ini secara gamblang mencederai hak konsumen untuk memperoleh harga yang wajar dari para penjual. Permasalahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengecer, tetapi juga bersumber dari pangkalan yang menyalurkan gas 3 kg kepada mereka, sebuah praktik yang tidak sesuai dengan peruntukan awal komoditas ini yang seharusnya menyasar rumah tangga dan masyarakat kurang mampu. Kompleksitas masalah ini diperparah oleh banyaknya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut menggunakan gas bersubsidi tersebut, padahal mereka semestinya tidak termasuk dalam kelompok yang berhak.

Kehadiran pangkalan-pangkalan di wilayah Kota Parepare telah menciptakan suatu kondisi di mana mereka menjadi pelaku usaha yang mendominasi penjualan gas di area tersebut. Namun, penjualan juga dilakukan

⁶⁹ Said, Z. (2019). Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global.

⁷⁰ IILY Yanti and Rafidah Rafidah “ Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi tentang Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam Dalam KHES dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)’ *Konstektualitas: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2019)

oleh para pengecer (warung tidak resmi) yang posisinya tidak setara, di mana mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pangkalan. Struktur pasar semacam ini pada akhirnya membuat konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk bisa mendapatkan haknya secara penuh.

Hakikat dari konsep *maslahat* dalam ajaran Islam mencakup segala bentuk kemanfaatan dan kebaikan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, spiritual maupun material, serta yang berskala individual maupun kolektif. Terdapat dua indikator utama agar sesuatu dapat dikategorikan bermanfaat menurut Islam. Pertama, ia harus bersifat halal (sesuai dengan ketentuan syariat). Kedua, ia harus memiliki manfaat nyata, membawa kebaikan, dan tidak menimbulkan kerugian atau *mudarat*.⁷¹

Dalam konteks proteksi hukum bagi pengguna gas 3 kg di Kota Parepare, data yang dihimpun penyusun menunjukkan bahwa aspek penanganan kerusakan tabung gas telah berjalan dengan baik. Konsumen telah terlindungi karena pihak agen bersedia bertanggung jawab atas kerusakan produk yang murni berasal dari kesalahan produksi, sebuah praktik yang telah selaras dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, pada ranah hak untuk memperoleh gas 3 kg sesuai dengan sasaran utamanya (masyarakat kurang mampu), perlindungan tersebut masih belum terwujud secara optimal. Praktik di lapangan ini tidak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang sangat mengedepankan kemaslahatan (*maslahat*).

⁷¹ Siti Saleha Majid, “ Prinsip- Prinsip(Asas-asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , 2.1 (2018), h 18

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap praktik distribusi gas LPG 3 kilogram di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa Beberapa distributor atau agen LPG melakukan pembatasan kuota secara sepihak terhadap pangkalan atau pengecer, tanpa dasar kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan pasokan tidak merata, menimbulkan kelangkaan semu, dan berdampak pada terganggunya akses masyarakat miskin terhadap gas subsidi. Harga jual gas LPG 3 kg di tingkat pengecer sering kali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena ketidakterbukaan harga di tiap rantai distribusi, ditambah adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan secara jelas kepada konsumen.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas LPG 3 kg di Kota Parepare merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin hak-hak konsumen, khususnya kelompok masyarakat ekonomi lemah yang menjadi sasaran subsidi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti ketidakterbukaan harga, pembatasan kuota secara sepihak, dan penyaluran tidak langsung yang menyebabkan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik-praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga berpotensi dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sebagaimana diatur dalam.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna gas LPG 3 kg tidak hanya dilihat dari aspek legal formal, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan etika Islam yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, negara, dan masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah — yaitu keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haqq), dan kejujuran (ash-shidq) — menjadi landasan utama dalam mewujudkan distribusi barang subsidi yang adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen gas LPG 3 kg di Kota Parepare harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak konsumen secara adil dan transparan, dengan mengedepankan nilai-nilai etika Islam dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan

maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kesejahteraan umum (maslahah).

B. Saran

Mengacu pada temuan analisis dan paparan pada bagian sebelumnya, penyusun mengajukan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu dan tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi, diimbau untuk tidak memanfaatkan gas 3 kg dan beralih menggunakan tabung gas berukuran 5 kg atau 12 kg. Langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kelangkaan pasokan.
2. Pihak pemerintah diharapkan dapat mengambil sikap yang lebih tegas dan memberlakukan tindakan yang lebih keras terhadap para pengecer yang menjual tabung gas 3 kg. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya harga yang terlampaui tinggi yang memberatkan kalangan masyarakat berekonomi lemah.
3. Bagi para peneliti di masa mendatang yang tertarik untuk mengkaji lebih jauh isu proteksi hukum bagi konsumen terkait pembelian gas 3 kg yang melampaui harga eceran tertinggi, disarankan untuk dapat melaksanakan studi yang lebih komprehensif dengan menerapkan metodologi penelitian yang berlainan.

DAFTAR PUSTAKA

“AL-QURAN AL- KARIM,” n.d.

Ahdan, Fadilah, " Analisis Distribusi Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2022)

Aryadi, Danu, Program Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Ekasakti. “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto” 4, no. 1 (2020): 25–32.

Bakri, Fadhilah. “AL-FIKRAH : Penjualan Liquefied Petroleum Gas Subsidi Kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007)” 1, no. 1 (2024): 201–20. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1675>.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (2025). *Sorotan terhadap Kebijakan Pembatasan Penjualan LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer*. Jakarta: BPKN.

Badan Standardisasi Nasional. **SNI 1452:2011 – Tabung LPG baja**.

Dinas Perdagangan Kota Parepare. (2024). *Laporan pengawasan distribusi barang bersubsidi Semester I 2024*. [Dokumen tidak diterbitkan].

FADILA AHDAN. “Analisis Distribusi Gas Lpg Di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah,” 2020.

Firmansyah, Deri. “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi

Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review” 1, no. 2 (2022): 85–114.

Harahap, Ali Umar, " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN GAS ELPIJI 3 KG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN "Indonesia", *Jurnal Nalar Keadilan*, 1.2 (2021), 1-13

Hariato, Sigit. “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi,” 2022, 1–69. <http://repository.unbari.ac.id/1557/>.

Haris Simal, Sarip Hidayat. “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Distribusi Dan Harga Eceran Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” no. 540 (2015).

Handayani, R. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, 19(4).

Hartono, Jogiyanto. “Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 1–29.

Hulman, Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara, 2021.

Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 1–

23.

Husen, L. (2022). "Tanggung Jawab Hukum Pertamina atas Kecelakaan LPG". *Jurnal Hukum Energi Indonesia*, 3(2).

Idris, R F, and H Sulistiyantoro. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3 KILOGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1 999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Populer: Jurnal Penelitian ...*, 2022, 3. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/485%0Ahttps://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/download/485/409>.

Jannah, Miftahul. "ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PENJUALAN OBAT GENERIK MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA APOTEK INGGIT MEDIKA 2 SUDIANG , MAKASSAR . Oleh : MIFTAHUL JANNAH," 2017, 1–91.

Jergi, Thasia Avresta. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Pangkalpinang*. Skripsi. Universitas Bangka Belitung, 2022. Tersedia di: <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6102>

Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 53. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1756>.

Kumalasari S, I. (2022). *Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN parepare).

KURNIAWAN, M ILHAM. “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru,” 2018.

Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Statistik Pengaduan Konsumen 2018–2021*.

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Mahardhika, Gita; Hakim, Nur; & Widjajaatmadja, Dhody A. R. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Fenomena Penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kilogram Bersubsidi yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *CAUSA Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025. Tersedia di:
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/11595>

Murnifa, Dian. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg*. Skripsi. Universitas Jember, 2018. Tersedia di:
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86892>

Norjanah, Rafika, Ni Made, Musiyani Anjasmari, and Moh Fajar Noorrahman. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KILOGRAM DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Pangkalan Di Desa Batu Merah Dan Kusambi Hilir),” n.d., 846–57.

Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik dalam Sektor Energi: Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: UGM Press.

Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 94-102.

“Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung Tiga Kilogram,” 2016, 1–23.

“Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Lpg Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro,” 2008, 4–6.

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram” 2004 (2007): 1–9.

Permana, Febrian, and Muhammad Aris. “2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Industri Pasar Modal Syariah Di Malaysia Dan Indonesia 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin” 2, no. 4 (2024): 91–95.

Pikahulan, R. M., Karim, K., & Pradana, S. A. (2022). Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 107-121.

Putri, Nadya, Raden Hanung Ismono, and Ktut Murniati. “Efektivitas Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (Het) Dan Rantai Pasok Beras Medium Di Provinsi Lampung.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis* 8, no. 2 (2020): 318. <https://doi.org/10.23960/jiia.v8i2.4071>.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. LN No. 42 Tahun 1999.

Risal, Muhammad, and Lisbet Situmorang. “IMPLEMENTASI PROGRAM

KEBIJAKAN PEMBAGIAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 Kg UNTUK WARGA MISKIN DI DESA SUNGAI MANURUNG NUNUKAN” 12, no. 3 (2024): 145–56.

Said, Z. (2019). Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global.

S, Akbar. “Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3 KG (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” 1787, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Simanjuntak, E. (2019). *Perlindungan Konsumen dan Produk LPG dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Medan: USU Press.

Siti Saleha Majid, “ Prinsip- Prinsip(Asas-asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , 2.1 (2018), h 18

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.

Silvi Sustriahazlinda, Zainal Said, Rustam Magun Pikahulan. “Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional Di Desa Batetangga (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).” *Hukum Ekonomi Syariah Shigat IAIN PAREPARE* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Sinaga, Niru Anita. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Sutriani, Elma, and Rika Octaviani. “Topik: Analisis Data Dan Pengecekan

Keabsahan Data.” *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.

Supardi, A. (2017). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Muhammad. “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23. <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.

Syariah, P. P. H. E. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media.

Tampubolon, wahyu simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Sociological Forum* 32, no. 3 (2017): 684–86. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

Tribun Timur. (2024, 5 Mei). *Keluhan warga Parepare soal LPG 3 Kg langka dan mahal*. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com>

Wijaya, Liauw Regina Mulia, Susilowati Suparto Dajaan, and Agus Suwandono. “Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektif Perbandingan Di Indonesia Dan Tiongkok.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 204. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.116>.

Yanti, Illy, and Rafidah Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam Dalam KHES dan Implemantasinya Terhadap Ekonomi Nasional)", *Kontekstualita : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24.1 (2019),37-140



LAMPIRAN – LAMPIRAN

SRN IP0000019



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bendera Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 19/IP/DPM-PTSP/1/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **NURANNISA TALIB**
NAMA :
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. PETTA CANGGE KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**
2. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **06 Januari 2025 s.d. 17 Februari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 08 Januari 2025


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 3 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh
• Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di Sistem Informasi Pemerintahan Kota Parepare (SIPKOP)



Sistem
Tanda Tangan
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-02/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2025

02 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURANNISA TALIB
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 13 Juli 2003
NIM	: 2120203874234018
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL. PETTA CANGGE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Tejo (0421) 21509 Kode Pos 91125.
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 13 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHARUDDIN, S.E
Nip : 197106171992031006
Jabatan : Camat Bacukiki

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

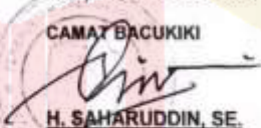
Nama : NURANNISA TALIB
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Petta Cangga Kota Parepare

Untuk melakukan Penelitian dengan judul " **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE** " berdasarkan izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 19/IP/DPM-PTSP/1/2025 Tanggal 08 Januari 2025, sejak Tanggal 06 Januari 2025 s.d. 17 Februari 2025

Demikian surat Rekomendasi ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025

CAMAT BACUKIKI


H. SAHARUDDIN, SE.
Pembina Tk. I, IV.b
NIP. 197106171992031006

PAREPARE



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chaik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukiki Barat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukiki Barat@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/06/Bck.Brt

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare
Nomor : 19/IP/DPM-PTSP/1/2025 tanggal 08 Januari 2025, Perihal Rekomendasi
Penelitian dengan judul penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM
DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat
memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : **NURANNISA TALIB**
Tempat/Tgl Lahir : Parepare / 13 juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Petta Cangge Kota Parepare

Untuk : melaksanakan kegiatan penelitian dengan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan
Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 s.d 17 Pebruari
2025 dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada
pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 14 Januari 2025

CAMAT BACUKIKI BARAT



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal



KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.go.id
Website : ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IJIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 02 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIDAL, S.Sos
Jabatan : 19860115 200502 1 001
Nip : Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURANNISA TALIB
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 13 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Petta Cange Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan judul keterangan "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi Di Kota Parepare" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian nomor : 19/IP/DPM-PTSP/1/2025 tanggal 08 Januari 2025 Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan Kota Parepare, Kecamatan se Kota Parepare, mulai tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025

H. n. GAMAT UJUNG,
Sekretaris Kecamatan



HAIDAL, S.Sos

Pangkat : Penata Tk I, III/d
NIP . 19860115 200502 1 001



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25094, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 893.7 / 02 / KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 19/IP/DPM-PTSP/1/2025, Tanggal 08 Januari 2025 Perihal Permohonan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE" yang berlokasi di DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE DAN KECAMATAN SE KOTA PAREPARE terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 s.d 17 Februari 2025.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama	: NURANNISA TALIB
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: JL. PETTA CANGGE KOTA PAREPARE

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2025

Mengetahui :

AN-CAMAT SOREANG,



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Universitas Negeri Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Parepare Telp. (0421) 21426 Fax. (0421) 28132
Email: dinasperdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1 / 85 / Dindag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. A. Wisnah T, SE, M.Si
Nip : 19711026 199203 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

MENERANGKAN

Nama : NURANNISA TALIB
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Petta Cange Kota Parepare
Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di Dinas
Perdagangan Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi
dengan judul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS
HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 24 Februari 2025

* KEPALA DINAS,



Hj. A. WISNAH T, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
Nip .19711026 199203 2 010



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI

Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125.
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 67 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.SAHARUDDIN, SE
Nip : 19710617 199203 1 006
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : NURANNISA TALIB
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : JL.Petta Cangga Kota Parepare
Judul Penelitian : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3
KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI
KOTA PAREPARE "

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan 17 Februari 2025, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 19/IP/DPM-PT SP/I/2025 Tanggal 08 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2025

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
Kecamatan BACUKIKI
H. SAHARUDDIN, SE
Pembina Tk.I, IV.b
Nip : 197106171992031006



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <http://bacukiki.bacukiki.pareparekota.go.id> e-mail : bacukiki.bacukiki@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 0009.2/11/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si**
Jabatan : **Camat Bacukiki Barat**
Nip. : **19820127 200112 1 003**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NURANNISA TALIB**
Tempat / Tgl Lahir : **Parepare, 13 Juli 2003**

Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Alamat : **Jl. Petta Cangge Kota Parepare**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 s/d 17 Februari 2025 dengan judul penelitian **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE.**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada tanggal, 24 Februari 2025
CAMAT BACUKIKI BARAT,



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Kode Pos 91111
Email : ujung@pareparekota.go.id Website : ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/33/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIDAL, S.Sos
NIP : 19860115 200502 1 001
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURANNISA TALIB
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 13 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Petta Cangge Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Wawancara di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Kilogram Diatas Harga Eceran Tertinggi Di Kota Parepare" berdasarkan Surat Ijin Melakukan Penelitian Nomor : 070/02/Ujung tanggal 13 Januari 2025 Lokasi Penelitian : Kecamatan se Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Februari 2025



HAIDAL, S.Sos
Sekretaris Kecamatan

Haidal, S.Sos
Pangkat Tk I, III/d
NIP. 19860115 200502 1 001



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 12 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AWALUDDIN, S. Pd
Nip : 19791226 201001 1 014
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURANNISA TALIB
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Petta Cange Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE. Selama 1 bulan 11 hari, terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 s/d 17 Februari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "PERLUNDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 27 Februari 2025
CAMAT SOREANG,
AWALUDDIN, S. Pd
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19791226 201001 1 014

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arslp.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASHARI YUNUS .. S.T
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 26 Desember 1979
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Bidang Perdagangan

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cangge Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurma
Tempat Tanggal Lahir : Parepare
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cange Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025
Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enwin Arcep
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cangge Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025

Yang bersangkutan

()
Enwin Arcep

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naya . P
Tempat Tanggal Lahir : 36 (tahun)
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Staff Agen PT . Selamh Utang Gas pare

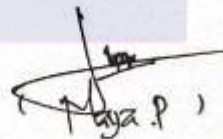
Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cangge Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025

Yang bersangkutan


Naya . P

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I. PATI
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cangge Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025
Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Hasnah
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cangge Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025

Yang bersangkutan

(*Hj. Hasnah*)
HJ. HASNAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI AISYAH
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 14 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

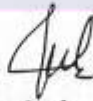
Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurannisa Talib
Nim : 2120203874234018
Alamat : Jl. Petta Cangge Bilalang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pembelian
Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Diatas Harga Eceran
Tertinggi di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, Januari 2025

Yang bersangkutan


(SITI AISYAH)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURANNISA TALIB
NIM : 2120203874234018
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
 KONSUMEN ATAS PEMBELIAN LIQUIFIED
 PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM
 DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk distributor gas LPG

1. Dalam pandangan Anda sebagai distributor gas LPG, bagaimana hukum berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli LPG?
2. Sebagai distributor gas LPG, apa yang Anda pahami mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal keamanan dan kualitas produk yang Anda distribusikan?
3. Apakah Anda merasa bahwa hukum di Indonesia sudah cukup melindungi masyarakat dalam hal distribusi LPG, baik dari sisi keselamatan maupun dari segi harga yang wajar? Mengapa?

4. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap transaksi yang Anda lakukan dengan konsumen sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan bagaimana perlindungan hukum bekerja dalam hal ini?
5. Menurut Anda, apakah sudah ada langkah-langkah perlindungan hukum yang memadai bagi distributor seperti Anda dalam menghadapi masalah yang timbul terkait kualitas atau penyalahgunaan produk LPG?
6. Apa yang Anda harapkan dari regulasi hukum yang ada untuk mendukung keamanan dan keselamatan konsumen yang menggunakan gas LPG, dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dengan adil bagi semua pihak?
7. Bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa produk LPG yang didistribusikan tidak hanya memenuhi standar keselamatan, tetapi juga sesuai dengan hak hukum masyarakat untuk mendapatkan barang yang aman dan berkualitas?
8. Dalam hal terjadi perselisihan antara konsumen dan distributor gas LPG, bagaimana proses penyelesaian hukum dilakukan, dan sejauh mana Anda merasa sistem perlindungan hukum tersebut adil bagi semua pihak?
9. Menurut Anda, apakah teori perlindungan hukum yang menjamin hak setiap individu untuk dilindungi juga mencakup perlindungan terhadap distributor gas LPG, khususnya terkait dengan kewajiban atau tanggung jawab yang diemban?
10. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah atau lembaga hukum sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi distributor LPG untuk mencegah adanya praktek distribusi yang tidak sah atau penyalahgunaan barang yang merugikan konsumen?
11. Apa pendapat Anda tentang adanya sanksi yang dikenakan kepada pangkalan gas LPG yang melanggar aturan yang berlaku?
12. Menurut Anda, jenis pelanggaran apa saja yang dapat menyebabkan pangkalan gas LPG dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang ada?
13. Bagaimana pangkalan gas LPG Anda memastikan bahwa seluruh aturan terkait distribusi dan penjualan LPG dipatuhi untuk menghindari sanksi?
14. Apa saja sanksi yang biasa dikenakan jika pangkalan gas LPG terbukti melanggar aturan, seperti terkait distribusi atau kualitas produk? Apakah sanksi yang

diterapkan sudah cukup efektif dalam mencegah pelanggaran aturan di pangkalan gas LPG?

15. Jika terjadi pelanggaran di pangkalan gas LPG, bagaimana proses hukum atau pemeriksaan untuk menentukan apakah sanksi perlu dikenakan?
16. Bagaimana proses internal di pangkalan gas LPG untuk menangani pelanggaran atau kesalahan yang terjadi agar sanksi dapat dihindari?
17. Pernahkah pangkalan gas LPG Anda menghadapi situasi di mana sanksi diterapkan karena pelanggaran aturan? Jika ya, bagaimana proses penyelesaiannya?
18. Menurut Anda, apakah peraturan yang ada sudah cukup jelas dalam memberikan panduan untuk menghindari pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi?
19. Apakah Anda setuju jika peraturan atau sanksi terkait distribusi gas LPG ditingkatkan untuk lebih melindungi konsumen dan memastikan kepatuhan yang lebih ketat? Mengapa atau mengapa tidak?
20. Menurut Anda, bagaimana peran hukum dalam memastikan adanya kepastian dan ketertiban dalam distribusi gas LPG di Indonesia?
21. Apa saja regulasi hukum yang berlaku dalam distribusi gas LPG yang menurut Anda efektif dalam menciptakan kepastian dan keadilan bagi konsumen?
22. Bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa kegiatan distribusi gas LPG yang dilakukan selalu sesuai dengan peraturan yang ada, demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat?
23. Dalam konteks hukum, bagaimana Anda melihat distribusi gas LPG dapat menciptakan ketertiban di pasar, terutama dalam mengatur harga dan ketersediaan barang?
24. Apakah Anda merasa bahwa hukum yang ada sudah cukup mendukung distribusi gas LPG yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat? Mengapa atau mengapa tidak?
25. Menurut Anda, apakah hukum yang berlaku saat ini sudah menciptakan perlindungan yang cukup bagi konsumen gas LPG terkait kualitas dan harga yang adil?

26. Apa langkah yang diambil oleh perusahaan Anda untuk memastikan bahwa distribusi LPG dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat?
27. Jika terjadi masalah atau sengketa hukum terkait distribusi gas LPG, bagaimana Anda memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat?
28. Sejauh mana Anda melihat hukum dapat mencegah praktek distribusi yang tidak sah atau penyalahgunaan barang yang dapat merugikan masyarakat?
29. Bagaimana pandangan Anda terhadap sanksi hukum bagi distributor yang melanggar aturan, dan bagaimana hal tersebut dapat menciptakan keadilan serta menjaga kepatuhan di pasar gas LPG?

Daftar pertanyaan terhadap konsumen

Hukum sebagai Sarana untuk Semua Masyarakat Mendapatkan Perlindungan:

1. Apa yang Anda ketahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen gas LPG, dan bagaimana Anda merasa hukum dapat melindungi hak-hak Anda sebagai konsumen?
2. Menurut Anda, apakah hukum saat ini sudah cukup melindungi konsumen gas LPG dalam hal keselamatan dan kualitas produk yang digunakan?
3. Sejauh mana Anda merasa hukum dapat memberikan perlindungan jika Anda mengalami masalah terkait distribusi atau kualitas gas LPG yang Anda beli?
4. Apa yang Anda harapkan dari hukum dalam hal perlindungan konsumen LPG, terutama terkait dengan jaminan keamanan dan harga yang wajar?

Adanya Sanksi Bagi yang Melanggar Aturan Hukum:

5. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar aturan dalam distribusi gas LPG, seperti penyalahgunaan kuota atau penjualan LPG ilegal?

6. Menurut Anda, apakah sanksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam distribusi gas LPG cukup memberikan efek jera bagi pihak yang terlibat?
7. Jika Anda membeli gas LPG yang tidak sesuai dengan standar atau kualitasnya, apakah Anda merasa bahwa sanksi bagi distributor atau penjual yang melanggar aturan dapat memberikan rasa keadilan bagi Anda sebagai konsumen?
8. Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana hukum dan sanksi yang berlaku membantu Anda dalam menyelesaikan masalah terkait produk gas LPG yang Anda beli?

Hukum Bertujuan Menciptakan Kepastian dan Keadilan Bagi Masyarakat:

9. Menurut Anda, sejauh mana hukum dapat memberikan kepastian dan ketertiban dalam distribusi gas LPG sehingga harga dan kualitasnya tetap terjamin bagi masyarakat?
10. Apakah Anda merasa hukum yang ada sudah cukup menciptakan keadilan dalam distribusi gas LPG, baik dari sisi harga yang wajar maupun kualitas produk yang aman?
11. Bagaimana Anda melihat peran hukum dalam menjaga kepastian pasokan gas LPG di masyarakat, terutama bagi konsumen yang membutuhkan barang ini untuk keperluan sehari-hari?
12. Apakah Anda setuju jika hukum lebih ketat dalam mengatur distribusi dan penjualan gas LPG untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan konsumen? Mengapa?

Pertanyaan Penutup:

13. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam hukum terkait distribusi gas LPG untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi kepada konsumen?
14. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah dan penegak hukum dalam memastikan distribusi gas LPG berjalan adil dan sesuai aturan?

Parepare, 21 November 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Zainal Said., M.H.)

NIP : 19761182005011002







PAREPARE



PAREPARE



PAREPARE



BIODATA PENULIS



Nurannisa Talib, nama lengkap penulis skripsi ini. Penulis Lahir di Parepare pada tanggal 13 Juli 2003 anak dari pasangan Bapak M Talib HM dan Ibu Nurhayati sebagai anak kedua dari 5 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 67 Kota Parepare, melanjutkan ke SMPN 7 Parepare, lalu melanjutkan ke MA Al Badar Parepare, hingga akhirnya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri kota Parepare. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat baik

pengalaman akademik maupun non akademik. Penulis sangat bangga karena sudah sampai ditahap ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku dan terimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Pesan peneliti” kalau mau urusan-Nya dipermudah sama Tuhan, jangan pernah lupa untuk berbuat baik sama orang terdekat kita, pasti Tuhan mudahkan, Tuhan kasih jalan,entah gimana caranya dan jangan lupa ikhtiar dan doa”

MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al- Baqarah;286)

“ Beranilah bermimpi untuk mengubah hidupmu, keterbatasan itu bukan dari mana asalmu dan seperti apa kehidupanmu tapi keterbatasan itu hanya ada dalam pikiranmu, percayalah pada dirimu dan kau takkan terkalahkan”

“ Ingat kau butuh Allah, bukan Allah yang butuh kamu”